



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Jani**
NIK : 6203040506580003
Tempat tgl lahir : Batanjung, 05-06-1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - LDE
TMK : 11 Desember 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 015/000, Desa Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 1

2. Nama : **Umar**
NIK : 6203041305550001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 13-05-1955
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - KKE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 26 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Lupak Dalam RT/RW 003/-, Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 2

3. Nama : **Hartono**
NIK : 6203041605620001
Tempat tgl lahir : Bahaur, 16-05-1962

Halaman 1 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 010/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 3

4. Nama : **Zakaria**
NIK : 6203040109570001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 01-09-1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pengamanan PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 005/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 4

5. Nama : **Mardiana**
NIK : 6203044801630001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 08-01-1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Tawas Dalam RT/RW 004/000, Kel.
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 5

6. Nama : **Jasran**

Halaman 2 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6203041207540001
Tempat tgl lahir : Tawas, 12-07-1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pengamanan PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 011/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 6

7. Nama : **Sarah**
NIK : 6203045105600003
Tempat tgl lahir : Batanjung, 11-05-1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Tawas Luar RT/RW 011/000, Kel.
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 7

8. Nama : **Tihawa**
NIK : 6203044401580001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 04-01-1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 11 Juni 2015
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 5 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 007/000, Desa
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Halaman 3 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Penggugat 8

9. Nama : **Aini**
NIK : 6203040906560001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 09-06-1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 11 Desember 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 009/000, Desa
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 9

10. Nama : **Manis**
NIK : 6203044710530003
Tempat tgl lahir : Batanjung, 07-10-1953
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Tawas Luar RT/RW 011/000, Kel.
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 10

11. Nama : **Tubah**
NIK : 6203041511590001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 15-11-1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun

Halaman 4 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Batanjung RT/RW 010/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov.
Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 11

12. Nama : **Aslamiyah**
NIK : 6203044502640001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 05-02-1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 008/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov.
Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 12

13. Nama : **Anwar**
NIK : 6203042310630001
Tempat tgl lahir : Batanjung Muara, 23-10-1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 28 Januari 2015
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 5 Tahun
Alamat : Simpang Antasan RT/RW 012/000, Desa
Batanjung, Kec.Kapuas Kuala,Kab.
Kapuas,Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 13

14. Nama : **Aliah**
NIK : 6203045003630001
Tempat tgl lahir : Antasan, 10-03-1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014

Halaman 5 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Antasan RT/RW 012/000, Desa Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 14

15. Nama : **Bahtiar**
NIK : 6203041005610001
Tempat tgl lahir : Alalak, 10-05-1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pemanen kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 21 Juli 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 009/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 15

16. Nama : **Aliansyah**
NIK : 6203041210590001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 12-10-1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 21 Juli 2014
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Simpang Antasan RT/RW 012/003, Desa
Simpang Bunga Tanjung, Kec. Kapuas
Kuala, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah

Sebagai Penggugat 16

17. Nama : **Arbain**
NIK : 6203042912680001
Tempat tgl lahir : Kalua, 29-12-1968
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - KKE

TMK : 01 Januari 2014

Tahun Pensiun : 26 Desember 2019

Masa Kerja : ≤ 6 Tahun

Alamat : Sei Bakut RT/RW 001/000, Desa Sei Bakut, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 17

18. Nama : **Abdi Bin Sadilah**

NIK : 6203041805580001

Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 18-05-1958

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : eks Karyawan Pemanen kebun PT. HPIP - LDE

TMK : 01 Januari 2014

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019

Masa Kerja : ≤ 6 Tahun

Alamat : Jl. Veteran No. 08 RT/RW 013/005, Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 18

19. Nama : **Siah**

NIK : 6203046709560001

Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 27-09-1956

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - LDE

TMK : 01 Juli 2011

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019

Masa Kerja : ≤ 9 Tahun

Alamat : Jl. Keraton RT/RW 014/000, Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 19

20. Nama : **Saniah**

Halaman 7 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6203044307640001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 03-07-1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - LDE
TMK : 02 Mei 2011
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Jl. Dahlia RT/RW 010/000, Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 20

21. Nama : **Anang Saleh**
NIK : 6203041504640001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 15-04-1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - KKE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 26 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Jl. Inpres Komplek As-Syifa RT/RW 005/000 Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 21

22. Nama : **Norman**
NIK : 6203042308630001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 23-08-1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP - LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 31 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun

Halaman 8 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Keraton No. 049 RT/RW 014/005, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 22

23. Nama : **Asmuni**
NIK : 6203040503600008
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 05-03-1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
KKE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 26 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Jl. Dahlia No 40 RT/RW 009/003, Desa
Lupak Dalam, Kec.Kapuas Kuala,Kab.
Kapuas,Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 23

24. Nama : **Juhran**
NIK : 6203042306620005
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 23-06-1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Maret 2012
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 8 Tahun
Alamat : Jl. Sepakat RT/RW 009/003, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 24

25. Nama : **Anang Bin Hamu**
NIK : 6203041109660001
Tempat tgl lahir : Jangkit, 11-09-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014

Halaman 9 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Jl. Keramat RT/RW 007/003, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 25

26. Nama : **Juhransyah**
NIK : 6203040502600003
Tempat tgl lahir : Anjir, 05-02-1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 23 Agustus 2013
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 7 Tahun
Alamat : Sei Bakut Muara RT/RW 016/000, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas
Kuala,Kab.Kapuas,Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 26

27. Nama : **Nuriyah**
NIK : 6203047012540001
Tempat tgl lahir : Talio, 30-12-1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Mei 2012
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 8 Tahun
Alamat : Sei Gayam RT/RW 002/000, Desa Lupak
Timur, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 27

28. Nama : **Saharnah**
NIK : 6203045109590003
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 11-09-1959
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 10 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : 01 Januari 2011

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019

Masa Kerja : ≤ 9 Tahun

Alamat : Jl. Keramat RT/RW 007/003, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 28

29. Nama : **Norhayat**

NIK : 6203045110640001

Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 11-10-1964

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : 05 Mei 2011

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019

Masa Kerja : ≤ 9 Tahun

Alamat : Jl. Keraton No 034 RT/RW 014/005 Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas
Kuala,Kab.Kapuas,Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 29

30. Nama : **Gafar**

NIK : 6203040511600005

Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 05-11-1960

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : eks Karyawan Jaga Malam PT. HPIP - LDE

TMK : 01 Januari 2014

Tahun Pensiun : 24 Desember 2019

Masa Kerja : ≤ 7 Tahun

Alamat : Jl. Keramat RT/RW 007/000, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 30

31. Nama : **Awie**

NIK : 6203044304610001

Tempat tgl lahir : Basarang, 03-04-1961

Halaman 11 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Februari 2012
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 8 Tahun
Alamat : Jl. Keraton No. 044 RT/RW 014/005, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 31

32. Nama : **Bijuri**
NIK : 6203041502620001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 15-02-1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Juli 2011
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Jl. Sepakat RT/RW 009/000, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 32

33. Nama : **Amat**
NIK : 6371043009610001
Tempat tgl lahir : Banjarmasin, 30-09-1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 November 2012
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 8 Tahun
Alamat : Sei Bakut No,51 RT/RW 002/000 Desa Sei
Bakut, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 33

Halaman 12 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Nama : **Abidin**
NIK : 6203042301600002
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 23-01-1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pemuat PT. HPIP - LDE
TMK : Januari 2012
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 8 Tahun
Alamat : Jl. Tanjung Raya No. 014 RT/RW 008/003,
Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala,
Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 34

35. Nama : **Asiah**
NIK : 6203045011570001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 10-11-1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pemupukan kebun PT. HPIP
- LDE
TMK : 05 November 2013
Tahun Pensiun : 24 Desember 2019
Masa Kerja : ≤ 7 Tahun
Alamat: Lupak Dalam No. 04 RT/RW 004/002, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 35

36. Nama : **Bahrudin**
NIK : 6203040511650001
Tempat tgl lahir : Batanjung, 05-11-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Operator PT. HPIP - LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 27 Juni 2020
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Jl. Tawas Luar RT/RW 011/000, Kel.
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 36

Halaman 13 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Nama : **Norhayati**
NIK : 6203044201650004
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 02-01-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Juli 2010
Tahun Pensiun : 07 Januari 2020
Masa Kerja : ≤ 10 Tahun
Alamat : Jl. Inpres Gg. Sejahtera No. 34 RT/RW
006/002, Desa Lupak Dalam, Kec.Kapuas
Kuala,Kab.Kapuas,Provinsi Kalimantan
Tengah

Sebagai Penggugat 37

38. Nama : **Anang Mulyani**
NIK : 6203042803660002
Tempat tgl lahir : Batanjung, 28-03-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 27 Juni 2020
Masa Kerja : ≤ 7 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 010/000, Kel. Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 38

39. Nama : **Mariyam**
NIK : 6203045707650001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 17-07-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 08 Mei 2012
Tahun Pensiun : 27 Juni 2020
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun

Halaman 14 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sepakat RT/RW 009/003, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 39

40. Nama : **Nawiyah**
NIK : 6203044201650002
Tempat tgl lahir : Pebaungan, 02-01-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 07 Januari 2020
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Sei Berais Muara RT/RW 001/000, Desa
Sei Bakut, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 40

41. Nama : **Norhanah**
NIK : 6203045012640005
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 10-12-1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : April 2011
Tahun Pensiun : 07 Januari 2020
Masa Kerja : ≤ 10 Tahun
Alamat : Lupak Dalam RT/RW 006/002, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 41

42. Nama : **Aman**
NIK : 6203040902650001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 09-02-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
KKE
TMK : 01 Januari 2014

Halaman 15 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pensiun : 27 juni 2020
Masa Kerja : ≤ 7 Tahun
Alamat : Jl. Pasar Senin No. 020 RT/RW 002/001,
Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala,
Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 42

43. Nama : **Kurnaim**
NIK : 6203040307650002
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 03-07-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2014
Tahun Pensiun : 27 Juni 2020
Masa Kerja : ≤ 7 Tahun
Alamat : Jl. Inpres RT/RW 006/002, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 43

44. Nama : **Syabarhan**
NIK : 6203041005650002
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 10-05-1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pertukangan PT. HPIP - LDE
TMK : 27 Januari 2012
Tahun Pensiun : 27 Juni 2020
Masa Kerja : ≤ 8 Tahun
Alamat : Jl. Veteran RT/RW 013/000, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 44

45. Nama : **Sunoto**
NIK : 6203042003660002
Tempat tgl lahir : Bojonegoro, 20-03-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pemanen kebun PT. HPIP -
LDE

Halaman 16 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMK : April 2012
Tahun Pensiun : 27 juni 2020
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Tamban Lupak RT/RW 011/002, Desa
Tamban Lupak, Kec. Kapuas
Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 45

46. Nama : **Diati**
NIK : 6203045207660002
Tempat tgl lahir : Batanjung, 12-07-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : 11 Juni 2015
Tahun Pensiun : 12 Juli 2021
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 016/000, Desa
Batanjung, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 46

47. Nama : **Sampurna**
NIK : 6203045109660001
Tempat tgl lahir : Sambas, 09-11-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : 11 Juni 2015
Tahun Pensiun : 9 September 2021
Masa Kerja : ≤ 6 Tahun
Alamat : Batanjung RT/RW 007/-, Desa Batanjung,
Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 47

48. Nama : **Norpah**
NIK : 6203045103640002
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 11-03-1967
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 17 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : April 2012

Tahun Pensiun : 11-Mar 2022

Masa Kerja : ≤ 10 Tahun

Alamat : Jl. Tanjung Raya RT/RW 008/003, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 48

49. Nama : **Siti Hajar**

NIK : 6203044102670007

Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 01-02-1967

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : Juni 2013

Tahun Pensiun : 09 November 2021

Masa Kerja : ≤ 9 Tahun

Alamat : Jl. Sepakat RT/RW 009/003, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 49

50. Nama : **Warni**

NIK : 6203040210660002

Tempat tgl lahir : Sei Bakau, 02-10-1966

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE

TMK : 01 Juni 2014

Tahun Pensiun : 1 Oktober 2021

Masa Kerja : ≤ 8 Tahun

Alamat : Jl. Sepakat RT/RW 009/000, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov.Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 50

51. Nama : **Nurhidayati**

NIK : 6203045904660001

Halaman 18 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 19-04-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : April 2012
Tahun Pensiun : 19-Apr 2021
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Jl. Keramat RT/RW 007/000, Desa Lupak
Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas,
Prov. KalimantanTengah

Sebagai Penggugat 51

52. Nama : **Husin**
NIK : 6203040906660001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 09-06-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Juni 2011
Tahun Pensiun : 09 Juni 2021
Masa Kerja : ≤ 10 Tahun
Alamat : Jl. Dahlia No.47 RT/RW 010/000, Desa
Lupak Dalam, Kec.Kapuas
Kuala,Kab.Kapuas, Prov.Kalimantan
Tengah

Sebagai Penggugat 52

53. Nama : **Sumah**
NIK : 6203044204670001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 02-04-1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : Juli 2011
Tahun Pensiun : 08 Nopember 2021
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Jl. Dahlia No. 14 RT/RW 010/004, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas
Kuala,Kab.Kapuas,Prov.Kalimantan Tengah

Halaman 19 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Penggugat 53

54. Nama : **Misran**
NIK : 6203040106660001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 01-06-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Mei 2010
Tahun Pensiun : 29 mei 2021
Masa Kerja : ≤ 11 Tahun
Alamat : Jl. Tanjung Raya RT/RW 008/003, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas
Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 54

55. Nama : **Anang Bin Udai**
NIK : 6203040706640001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 07-06-1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 01 Januari 2011
Tahun Pensiun : 09 september 2021
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun
Alamat : Jl. Keraton No. 44 RT/RW 014/000, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas
Kuala, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 55

56. Nama : **Syahrani**
NIK : 6203040109660001
Tempat tgl lahir : Lupak Dalam, 01-09-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Pemanen kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 12 Juni 2012
Tahun Pensiun : 2 September 2021
Masa Kerja : ≤ 9 Tahun

Halaman 20 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Veteran No. 004 RT/RW 013/005, Desa
Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, Kab.
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 56

57. Nama : **Sahlian**
NIK : 6203041805660001
Tempat tgl lahir : Kuala Kapuas, 18-05-1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : eks Karyawan Perawatan kebun PT. HPIP -
LDE
TMK : 20 Januari 2012
Tahun Pensiun : 17 Mei 2021
Masa Kerja : ≤ 10 Tahun
Alamat : Pasar Kamis Gg Sepakat RT/RW 005/002,
Desa Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala,
Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai Penggugat 57,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Junaedi L.Gaol.S.H.,M.H dan Devi Dwi Subantri,S.H.M.H dari Kantor Hukum **M. Junaedi Gaol,S.H.,M.H**, Jalan Patih Rumbih Gang 4 Nomor 129 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propvinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 653/X/2023/SK/PN Plk., tanggal 6 Oktober 2023, Penggugat yang telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 747/XI/2023/SK/PN Plk., tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT.HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah., berkantor Pusat di Jakarta Selatan, yang diwakili Johnny Ponto Jabatan Direktur Utama PT. Hijau Pertiwi Plantations dan Herlina Sugiarto Jabatan Direktur PT. Hijau Pertiwi Plantations, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar,S.H.,M.H., Benny Radja JH Manurung,S.H., Patricius Prabantara, S.H., Fitria Natasya Ridzikita,S.H.,M.H., Syukni Tumi

Halaman 21 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengata, S.H.M.H., Lukas Rushdian, S.H., LL.B, Robert Darmawan Prasetyo, S.H., Khairul Fatta, S.H., Khairul Esa Prihandoko, S.H dan Priscilla Wella Molazdo, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum "SHM PARTNERSHIP" yang beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 715/XI/2023/SK/PN Plk., tanggal 2 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 September 2023 yang dilampiri risalah klarifikasi penyelesaian penyelesaian hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk yang telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 16 Nopember 2023, dengan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk permasalahan sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. DALAM PERKARA

1. Bahwa para penggugat adalah Karyawan di Perusahaan tergugat pekerjaan yang merupakan pekerjaan pokok Perusahaan sebagaimana diuraikan pada data identitas, pekerjaan, masa kerja para penggugat tersebut diatas, dan selama bekerja para penggugat telah mengabdikan dengan baik dan tidak pernah bermasalah hingga diputuskan hubungan kerja (PHK) karena memasuki usia pensiun pada tahun tahun 2019 hingga tahun 2022.
2. Bahwa timbulnya perselisihan dalam perkara ini karena perusahaan tergugat tidak membayar pesangon pensiun sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang Pesangon Pensiun Karyawan yaitu pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 56 Peraturan Pemerintah

Halaman 22 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Republik Indonesia No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut :

- Para penggugat nomor 1 s/d 45 yang memasuki usia pensiun tahun 2019 dan tahun 2020 seharusnya berlaku ketentuan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang ketentuannya sebagai berikut:“ *Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.*
 - Demikian pula terhadap para penggugat nomor 46 s/d 57 yang PHK pensiun tahun 2021-2022, maka seharusnya pembayaran pesangon pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2021 sebagai berikut “ *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) ”.*
3. Bahwa kemudian, ketentuan hukum cara perhitungan Pesangon Pensiun sebagaimana poin (2) diatas, minimal menggunakan nilai STANDAR sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten Kapuas sesuai tahun pensiun para penggugat :

TAHUN	UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) KAPUAS	DASAR HUKUM
2019	Rp.2.702.000,- / Bulan	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2018



		tentang Upah Minimum Kabupaten Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota tahun 2019
2020	Rp.2.909.962,- / Bulan	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota tahun 2020
2021	Rp.2.909.962,10 / Bulan	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah NOMOR 188.44/604 / 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota tahun 2021
2022	Rp.2.922.516,-/bulan	Keputusan Gubernur Kalteng nomor 188.44/445/2021 tanggal 30 November 2021 tentang UMK Tahun 2022, dimana pada Diktum KETIGA, bahwa UMK yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur, maka UMK



		Kabupaten/Kota dimaksud, berpedoman pada UMP tahun 2022. Dengan demikian maka UMK Kabupaten Kapuas tahun 2022 mengacu pada UMP Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.922.516, -
--	--	--

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 167 UU No.13 tahun 2003 dan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2021 sebagaimana poin (2) diatas dan ketentuan Upah minimum Kabupaten Kapuas tahun 2019-2022 tabel (3) diatas, maka seharusnya pesangon pensiun para penggugat disesuaikan tahun Pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun adalah sebagai berikut :

1)

Nama			: Jani			
TMK			: 11-12-2014			
Pensiun			: 24-12-2019			
Masa Kerja			: < 6 Tahun			
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi	
2.702.000						
Perhitungan pesangon		2.702.000				
Pasal	Uraian			Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000		
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000		
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200		
	Cuti Belum di ambil		12 X 108.080	1.296.960		
	Total			44.799.160		
Terbilang	Empat Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah					



2)

Nama			UMAR		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			:26/ 12/ 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	Empat Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

3)

Nama			HARTONO		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	Empat Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ZAKARIA				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
	seratus enam puluh rupiah				

5)

Nama	MARDIANA				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
	seratus enam puluh rupiah				

6)

Nama	JASRAN				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
	seratus enam puluh rupiah				

7)

Halaman 27 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			SARAH		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
8)	seratus enam puluh rupiah				

Nama			TIHAWA		
TMK			11 JUNI 2015		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 5 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj. Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x5	10	27.020.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	4.863.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			38.584.560	
Terbilang	Tiga Puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			: ANI		
TMK			: 11-12-2014		
Pensiun			: 24-Des-2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

10)

Nama			MANIS		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT PuluH empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

11)



Nama			TUBAH			
TMK			01-Jan-14			
Pensiun			24 DES 2019			
Masa Kerja			: < 6 Tahun			
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi	
2.702.000						
Perhitungan pesangon		2.702.000				
Pasal	Uraian			Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000		
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000		
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200		
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960		
	Total			44.799.160		
Terbilang	EmPAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu					
	seratus enam puluh rupiah					

12)

Nama			ASLAMIYAH			
TMK			01-Jan-14			
Pensiun			24 DES 2019			
Masa Kerja			: < 6 Tahun			
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi	
2.702.000						
Perhitungan pesangon		2.702.000				
Pasal	Uraian			Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000		
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000		
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200		
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960		
	Total			44.799.160		
Terbilang	EmPAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu					
	seratus enam puluh rupiah					

13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ANWAR				
TMK	28-Jan-15				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 5 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x5	10	27.020.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	4.863.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			38.584.560	
Terbilang	Tiga Puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah				

14)

Nama	ALIAH				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	Empat Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

15)

Nama	BAHTIAR				
TMK	21 JULI 2014				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	Empat Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				



16)

Nama			ALIANSYAH		
TMK			21 JULI 2014		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
17)	seratus enam puluh rupiah				

17)

Nama			ARBAIN		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			26- DES-2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

18)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ABDI BIN SADILAH				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian				Jumlah
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil	12 X 108.080		1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	Empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				
19)					

Nama	SIAH				
TMK	01-JULI 2011				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 9 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian				Jumlah
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil	12 X 108.080		1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				
20)					

Nama	SANIAH				
TMK	02-MEI 2011				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 9 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian				Jumlah
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil	12 X 108.080		1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				

21)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ANANG SALEH				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	26 DES 2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatar	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian		Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil	12 X 108.080		1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	EmPAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

22)

Nama			NORMAN		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			31 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				

23)

Nama			ASMUNI		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			26 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah				



24)

Nama	JUHRAN				
TMK	01 MART 2012				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 8 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian		Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu				
	lima ratus enam puluh rupiah				

25)

Nama	ANANGBIN HAMU				
TMK	01-Jan-14				
Pensiun	24-Des-2019				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian		Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			44.799.160	
Terbilang	Empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
	seratus enam puluh rupiah				

26)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	JUHRANSYAH				
TMK	23/08/2013				
Pensiun	: 24-Des-2019				
Masa Kerja	: < 7 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian		Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x7	14	37.828.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		3	8.106.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	6.890.100	
	CutiBelum di ambil	12x108.080		1.296.960	
	Total			54.121.060	
Terbilang	Lima puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu				
	enam puluh rupiah				

27)

Nama	NURIYAH				
TMK	01-MEI 2012				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 8 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian		Jumlah		
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil	12 X 108.080		1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu				
	lima ratus enam puluh rupiah				

28



Nama	SAHARNAH				
TMK	01-Jan-11				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 9TAHUN				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	Cutibelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				

29)

Nama			NORHAYAT		
TMK			05 MEI 2011		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 9TAHUN		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				

30)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			GAFAR		
TMK			01-Jan-14		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 6 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	32.424.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.404.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	5.674.200	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		44.799.160	
Terbilang	EmpAT Puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu				
	seratus enam puluh rupiah				

Nama			AWIE		
TMK			01-Feb-12		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 8 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu				
	lima ratus enam puluh rupiah				
32)					



Nama			BIJURI		
TMK			01-JULI-2011		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				

33)

Nama			AMAT		
TMK			01-Nov-12		
Pensiun			24 DES 2019		
Masa Kerja			: < 8 Tahun		
UMK 2019	Tunj. Jabatar	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
		Total		69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				

34)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ABIDIN				
TMK	01-Jan-12				
Pensiun	24 DES 2019				
Masa Kerja	: < 8 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	48.636.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	10.808.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	8.916.600	
	CutiBelum di ambil		12 X 108.080	1.296.960	
	Total			69.657.560	
Terbilang	Enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah				

35)

Nama	ASIAH				
TMK	05-Des-2013				
Pensiun	: 24-Des-2019				
Masa Kerja	: < 7 Tahun				
UMK 2019	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.702.000					
Perhitungan pesangon		2.702.000			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x7	14	37.828.000	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		3	8.106.000	
156(4)	Pergantian Hak		15%	6.890.100	
	CutiBelum di ambil		12x108.080	1.296.960	
	Total			54.121.060	
Terbilang	Lima puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam puluh rupiah				

36)

Nama	BAHRUDIN				
TMK	:11-12-2014				
Pensiun	27-Juni-20				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x6	12	34.919.544	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.819.924	
156(4)	Pergantian Hak		15%	6.110.920	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
	Total			48.247.170	
Terbilang	Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah				

37)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	NORHAYATI				
TMK	01/07/2010				
Pensiun	: 07-Jan-20				
Masa Kerja	: < 9 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatar	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	52.379.316	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
156(4)	Pergantian Hak		15%	9.602.875	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
	Total			75.018.820	
Terbilang	Tujuh puluh lima juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah				

38)

Nama	ANANG Mulyani				
TMK	01/01/2014				
Pensiun	07-Juni-20				
Masa Kerja	: < 7 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x7	14	40.739.468	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		3	8.729.886	
156(4)	Pergantian Hak		15%	7.420.403	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
		Total		58.286.539	
Terbilang	Lima Puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah				

39)

Nama	MARIYAM				
TMK	08/05/2012				
Pensiun	27-Juni-20				
Masa Kerja	: < 9 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	52.379.316	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
156(4)	Pergantian Hak		15%	9.602.875	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
		Total		75.018.820	
Terbilang	Tujuh puluh lima juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah				

40)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	NAWIYAH				
TMK	01/01/2014				
Pensiun	: 07-Jan-20				
Masa Kerja	: < 7 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian				Jumlah
156(2)	Pesangon	2x7	14	40.739.468	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		3	8.729.886	
156(4)	Pergantian Hak	15%		7.420.403	
	CutiBelum di ambil	12X116.398,48		1.396.782	
	Total			58.286.539	
Terbilang	Lima Puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu				
41)	lima ratus tga puluh sembilan rupiah				

Nama	NORHANAH				
TMK	01/04/2011				
Pensiun	07-Jan-20				
Masa Kerja	: < 9 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian				Jumlah
156(2)	Pesangon	2x9	18	52.379.316	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
156(4)	Pergantian Hak	15%		9.602.875	
	CutiBelum di ambil	12X116.398,48		1.396.782	
	Total			75.018.820	
Terbilang	Tujuh puluh lima juta delapan belas ribu				
	delapan ratus dua puluh rupiah				

42)

Nama	AMAN				
TMK	01/01/2014				
Pensiun	27-Juni-20				
Masa Kerja	: < 6 Tahun				
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian				Jumlah
156(2)	Pesangon	2x6	12	34.919.544	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		2	5.819.924	
156(4)	Pergantian Hak	15%		6.110.920	
	CutiBelum di ambil	12X116.398,48		1.396.782	
	Total			48.247.170	
Terbilang	Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu				
43)	seratus tujuh puluh rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			KURNAIM		
TMK			01/01/2014		
Pensiun			27-Juni-20		
Masa Kerja			: < 7 Tahun		
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x7	14	40.739.468	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		3	8.729.886	
156(4)	Pergantian Hak		15%	7.420.403	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
		Total		58.286.539	
Terbilang	Lima Puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu				
44)	lima ratus tga puluh sembilan rupiah				

Nama			SYABARHAN		
TMK			27/01/2012		
Pensiun			27-Juni-20		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	52.379.316	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
156(4)	Pergantian Hak		15%	9.602.875	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
		Total		75.018.820	
Terbilang	Tujuh puluh lima juta delapan belas ribu				
45)	delapan ratus dua puluh rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			SUNOTO		
TMK			21/08/2014		
Pensiun			27-Juni-20		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2020	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
156(2)	Pesangon	2x9	18	52.379.316	
156(3)	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
156(4)	Pergantian Hak		15%	9.602.875	
	CutiBelum di ambil		12X116.398,48	1.396.782	
	Total			75.018.820	
Terbilang	Tujuh puluh lima juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah				

46)

Nama			DIATI		
TMK			11/06/2015		
Pensiun			28-Juni-21		
Masa Kerja			: < 7 tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 7	12,25	35.647.036	
	Penghargaan Masa Kerja		3	8.729.886	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil		12 X 116.398,48	1.396.782	
	Total			45.773.704	
Terbilang	Empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah				

47)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			SAMPURNA		
TMK			11/06/2015		
Pensiun			12-08-Aug		
Masa Kerja			: < 7 tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 7	12,25	35.647.036	
	Penghargaan Masa Kerja		3	8.729.886	
	Pergantan Hak				
	CutiBelum di ambil	12 X 116.398,4		1.396.782	
	Total			45.773.704	
Terbilang	Empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu				
	tujuh ratus empat rupiah				

48)

Nama			NORPAH		
TMK			01/04/2012		
Pensiun			10-Mar-22		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2022	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2922516					
Perhitungan pesangon		2.922.516			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	46.029.627	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.690.064	
	Pergantan Hak				
	CutiBelum di ambil	12x116.900		1.402.808	
	Total			59.122.499	
Terbilang	Lima Puluh Sembilan Juta seratus dua puluh dua ribu				
	empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah				

49)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama			SITI HAJAR		
TMK			01/06/2013		
Pensiun			08-Nov-21		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

50)

Nama			WARNI		
TMK			01/06/2014		
Pensiun			30-Sep-21		
Masa Kerja			: < 8 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutn	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12 X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima Puluh delapan Juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

51)



Nama			NORHIDAYATI		
TMK			01/04/2012		
Pensiun			1/-Apr-21		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

52)

Nama			HUSIN		
TMK			01/06/2011		
Pensiun			28-Apr-21		
Masa Kerja			: < 10 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

53)



Nama			SUMAH		
TMK			01/07/2011		
Pensiun			08-Nov-21		
Masa Kerja			: < 10 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	Cuti	Belum di ambil	12X 116.398,48	1.396.782	
		Total		58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

54)

Nama			MISRAN		
TMK			01/05/2010		
Pensiun			28-Apr-21		
Masa Kerja			: < 10 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil		12X 116.398,48	1.396.782	
		Total		58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah				

55)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	ANANG BIN UDAI				
TMK	01/01/2011				
Pensiun	09-Sep-21				
Masa Kerja	: < 10 Tahun				
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian		Jumlah		
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

56)

Nama	SYAHRANI				
TMK	12/06/2012				
Pensiun	12-Aug-21				
Masa Kerja	: < 10 Tahun				
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian		Jumlah		
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu				
	lima ratus tga puluh tga rupiah				

57)



Nama			SAHLIAN		
TMK			20/01/2012		
Pensiun			28-Apr-21		
Masa Kerja			: < 9 Tahun		
UMK 2021	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Ruth	Lembur	Premi
2.909.962					
Perhitungan pesangon		2.909.962			
Pasal	Uraian			Jumlah	
56PP35/2021	Pesangon	1,75 X 9	15,75	45.831.903	
	Penghargaan Masa Kerja		4	11.639.848	
	Pergantian Hak				
	CutiBelum di ambil	12X 116.398,48		1.396.782	
	Total			58.868.533	
Terbilang	Lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah				

5. Bahwa, namun meskipun Undang-undang telah mengatur mengenai kewajiban perusahaan tergugat melakukan pembayaran pesangon pensiun sebagaimana diatas, dan juga Pemutusan hubungan kerja (PHK) para penggugat nyata-nyata adalah karena alasan memasuki usia pensiun, bukan karena habis masa kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi perusahaan tergugat melakukan pembodohan dengan cara membuat Perjanjian Bersama (PB) Pengakhiran hubungan kerja para penggugat yang isinya menerangkan bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja Para Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan diberikan uang konfensasi antara Rp.5.404.200,-, Rp.8.106.300,- dan 8.729.886. berikut ini daftar perjanjian bersama yang dibuat Perusahaan Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja para penggugat.

No	PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT.HPIP DENGAN PENGGUGAT NOMOR DAN NAMA SBB:	TANGGAL PERJANJIAN BERSAMA	JUMLAH UANG KONFENSASI
1	Jani	24-Dec-19	8.106.300
2	Umar	26-Dec-19	8.106.300
3	Hartono	24-Dec-19	8.106.300
4	Zakaria	24-Dec-19	8.106.300

Halaman 50 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mardiana	24-Dec-19	8.106.300
6	Jasran	24-Dec-19	8.106.300
7	Sarah	24-Dec-19	8.106.300
8	Tihawa	24-Dec-19	5.404.200
9	Aini	24-Dec-19	8.106.300
10	Manis	24-Dec-19	8.106.300
11	Tubah	24-Dec-19	8.106.300
12	Aslamiyah	24-Dec-19	8.106.300
13	Anwar	24-Dec-19	5.404.200
14	Aliah	24-Dec-19	8.106.300
15	Bahtiar	24-Dec-19	8.106.300
16	Aliansyah	24-Dec-19	8.106.300
17	Arbain	26-Dec-19	8.106.300
18	Abdi Bin Sadilah	24-Dec-19	8.106.300
19	Siah	24-Dec-19	8.106.300
20	Saniah	24-Dec-19	8.106.300
21	Anang Soleh	26-Dec-19	8.106.300
22	Norman	31-Dec-19	8.106.300
23	Asmuni	26-Dec-19	8.106.300
24	Juhran	24-Dec-19	8.106.300
25	Anang bin Hamu	24-Dec-19	8.106.300
26	Juhransyah	24-Dec-19	8.106.300
27	Nuriyah	24-Dec-19	8.106.300
28	Saharnah	24-Dec-19	8.106.300
29	Norhayat	24-Dec-19	8.106.300
30	Gafar	24-Dec-19	8.106.300
31	Awie	24-Dec-19	8.106.300
32	Bijuri	24-Dec-19	8.106.300
33	Amat	24-Dec-19	8.106.300
34	Abidin	24-Dec-19	8.106.300
35	Asiah	24-Dec-19	8.106.300

Halaman 51 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



36	Bahrudin	27-Juni-20	8.106.300
37	Norhayati	07-Feb-20	8.106.300
38	Anang Mulyani	27-Jun-20	8.106.300
39	Mariyam	27-Jun-20	8.106.300
40	Nawiyah	07-Jan-20	8.106.300
41	Norhanah	07-Jan-20	8.106.300
42	Aman	27-Jun-20	8.106.300
43	Kurnaim	27-Jun-20	8.106.300
44	Syabarhan	27-Jun-20	8.106.300
45	Sunoto	27-Jun-20	8.106.300
46	Diati	28-Jun-21	8.729.886
47	Sampurna	12-Aug-21	8.729.886
48	Norpah	11-Mar-22	8.729.886
49	Siti Hajar	8-Nov—21	8.729.886
50	Warni	30-Sep-21	8.729.886
51	Nurhidayati	17-Apr-21	8.729.886
52	Husin	28-April-21	8.729.886
53	Sumah	08-Nov-21	8.729.886
54	Misran	28-Apr-21	8.729.886
55	Anang bin Udai	12-agts -21	8.729.886
56	Syahrani	12-Aug-21	8.729.886
57	Sahlian	28-Apr-21	8.729.886

6. Bahwa modus yang dilakukan tergugat untuk menghilangkan pesangon pensiun para penggugat adalah dengan cara melakukan pembodohan, TERGUGAT memanggil para penggugat untuk tandatangan Perjanjian Bersama (PB) yang sudah dipersiapkan oleh tergugat, para penggugat tidak ada diberikan pilihan lain bahkan bertanya juga tidak diberikan kesempatan sebagaimana layaknya perundingan Bipartit, para penggugat hanya disuruh tandatangan dan bila tidak maka diancam tidak akan dapat apa-apa dan uang

Halaman 52 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



konfensasi akan hangus, akhirnya para penggugat tandatangan Perjanjian Bersama (PB) dan sebagian ditulis Persetujuan Bersama (PB).

7. Bahwa didalam Perjanjian Bersama (PB) atau persetujuan bersama (PB) tersebut poin (6) tidak ada menyinggung sedikitpun mengenai aturan hukum ketenagakerjaan tentang pesangon pensiun yaitu pasal 167 UU 13 tahun 2003 dan pasal 56 PP 35 Tahun 2021, padahal nyata-nyata pemutusan hubungan kerja para penggugat karena memasuki usia pensiun, bukan karena habis masa kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetapi tergugat menuliskan dasar pembuatan perjanjian bersama (PB) adalah Permenakertrans No.100 tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

8. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para penggugat adalah karena memasuki usia pensiun, bukan karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maka haruslah dinyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) para penggugat adalah karena memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 167 UU 13 tahun 2003 dan pasal 56 PP 35 Tahun 2021, dengan demikian maka perjanjian bersama (PB) yang dibuat tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja para penggugat harus dinyatakan melanggar pasal 167 UU 13 tahun 2003 dan pasal 56 PP 35 Tahun 2021.

9. Bahwa selain melanggar hukum Ketenagakerjaan, maka Proses pembuatan perjanjian bersama (PB) yang dilakukan dengan cara pembodohan dan ancaman tersebut diatas, haruslah pula dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (sebab yang halal)
5. Bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (kesepakatan dan kecakapan), maka perjanjian tersebut adalah "BATAL DEMI HUKUM". Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tid



ak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

11. Bahwa apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut "DAPAT DIBATALKAN". Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (*pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas*).
12. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara *perjanjian yang batal demi hukum* dengan *perjanjian yang dapat dibatalkan* yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial.
13. Bahwa selain alasan hukum unsur kecakapan dan sebab halal pasal 1320 KUHPerdara diatas, maka proses pembuatan Perjanjian/persetujuan bersama yang dilakukan dengan cara pembodohan / penipuan dan pemaksaan diatas, maka permohonan pembatalan perjanjian/persetujuan bersama dalam perkara ini telah beralasan hukum untuk dikabulkan karena berdasarkan ketentuan pasal 1321 KUHPerdara "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*".
14. Bahwa terhadap permasalahan ini, para penggugat sudah mengajukan permohonan Perundingan bipartite kepada Perusahaan tergugat, namun perusahaan tergugat tidak memenuhi permohonan para penggugat, dalam suratnya Nomor 454/HRD-IR/X/2022 bertanggal 10 Oktober 2022 Perusahaan Tergugat menolak Perundingan Bipartit dengan alasan bahwa kesepakatan penyelesaian hubungan kerja sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
14. Bahwa karena perundingan Bipartit ditolak oleh Perusahaan tergugat, maka para penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi tetapi tidak menghasilkan penyelesaian, maka pada

Halaman 54 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas melimpahkan penyelesaian perselisihan kekurangan pesangon pensiun kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

15. Bahwa namun terhadap perselisihan ini tidak ada panggilan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah karena beranggapan bahwa perselisihan para penggugat telah selesai dengan adanya Perjanjian Bersama (PB), dalam suratnya No.565/1040/HI.03/IX/Makertrans tanggal 08 September 2022 Disnaker menyatakan bahwa yang dapat membatalkan Perjanjian Bersama (PB) para penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial. karena itu dasar para penggugat mengajukan gugatan ini dipengadilan hubungan Industrial adalah Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No.565/1040/HI.03/IX/Makertrans tanggal 08 September 2022 dan Risalah yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas tanggal 10 Agustus 2022.
16. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 68/P UU-XIII/2015 yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Mahkamah memutuskan bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil. Sebab, menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, apabila gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.
17. Bahwa karena anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil, maka harus dinyatakan bahwa gugatan para penggugat dengan melampirkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No.565/1040/HI.03/IX/Makertrans tanggal 08 September 2022 dan Risalah yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas tanggal 10 Agustus 2022 sudah memenuhi syarat formil mengajukan gugatan ini dipengadilan Hubungan Industrial.

Halaman 55 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa oleh karena Perjanjian bersama (PB) dibuat melanggar pasal 167 UU 13 tahun 2003 dan pasal 56 PP 35 Tahun 2021 maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian bersama yang dibuat tergugat adalah perjanjian *terlarang* dan tidak memenuhi syarat objektif terkait salah satu pihak *tidak cakap dalam membuat perjanjian (Pasal 1320KUHPerdara)*, dan perjanjian tidak mempunyai kekuatan karena diberikan karena kekhilafan dan diperoleh dengan pemaksaan dan penipuan (pasal 1321KKUHPerdara) maka beralasan menurut hukum mengabulkan permohonan para penggugat agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan membatalkan perjanjian bersama atau Persetujuan bersama (PB) tentang pemutusan hubungan kerja para penggugat yaitu Perjanjian bersama dan Persetujuan bersama (PB) sbb :

No	PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT.HPIP DENGAN PENGGUGAT NOMOR DAN NAMA SBB:	TANGGAL PERJANJIAN BERSAMA	NOMOR AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA DI PHI PALANGKA RAYA	TANGGAL PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA
1	Jani	24-Dec-19	194/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
2	Umar	26-Dec-19	289/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
3	Hartono	24-Dec-19	181/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
4	Zakaria	24-Dec-19	178/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
5	Mardiana	24-Dec-19	177/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
6	Jasran	24-Dec-19	225/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
7	Sarah	24-Dec-19	184/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
8	Tihawa	24-Dec-19	202/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
9	Aini	24-Dec-19	187/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
10	Manis	24-Dec-19	182/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
11	Tubah	24-Dec-19	186/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
12	Aslamiyah	24-Dec-19	179/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022

Halaman 56 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Plk	
13	Anwar	24-Dec-19	227/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
14	Aliah	24-Dec-19	188/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
15	Bahtiar	24-Dec-19	175/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
16	Aliansyah	24-Dec-19	189/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
17	Arbain	26-Dec-19	293/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
18	Abdi Bin Sadilah	24-Dec-19	159/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
19	Siah	24-Dec-19	221/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
20	Saniah	24-Dec-19	165/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
21	Anang Soleh	26-Dec-19	281/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
22	Norman	31-Dec-19	164/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
23	Asmuni	26-Dec-19	296/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
24	Juhran	24-Dec-19	212/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
25	Anang bin Hamu	24-Dec-19	138/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
26	Juhransyah	24-Dec-19	141/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
27	Nuriyah	24-Dec-19	218/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
28	Saharnah	24-Dec-19	144/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
29	Norhayat	24-Dec-19	156/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
30	Gafar	24-Dec-19	205/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
31	Awie	24-Dec-19	210/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
32	Bijuri	24-Dec-19	150/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
33	Amat	24-Dec-19	207/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
34	Abidin	24-Dec-19	148/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
35	Asiah	24-Dec-19	169/Bip/2022/PHI.PN.	27 Juni

Halaman 57 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Plk	2022
36	Bahrudin	27-Juni-20	305/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
37	Norhayati	07-Feb-20	229/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
38	Anang Mulyani	27-Jun-20	319/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
39	Mariyam	27-Jun-20	300/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
40	Nawiyah	07-Jan-20	231/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
41	Norhanah	07-Jan-20	228/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
42	Aman	27-Jun-20	331/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
43	Kurnaim	27-Jun-20	308/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
44	Syabarhan	27-Jun-20	310/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
45	Sunoto	27-Jun-20	315/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
46	Diati	28-Jun-21	341/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
47	Sampurna	12-Aug-21	345/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
48	Norpah	11-Mar-22	360/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
49	Siti Hajar	8-Nov—21	350/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
50	Warni	30-Sep- 21	347/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
51	Nurhidayati	17-Apr-21	336/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
52	Husin	28-April-21	338/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
53	Sumah	08-Nov-21	349/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
54	Misran	28-Apr- 21	339/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
55	Anang bin Udai	12-agts -21	342/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
56	Syahrani	12-Aug-21	343/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
57	Sahlian	28-Apr-21	337/Bip/2022/PHI.PN. Plk	Juni 2022

Halaman 58 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



19. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan tergugat pada saat para penggugat memasuki usia pensiun, maka harus dinyatakan bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja para penggugat yang pensiun tahun 2019-2020 berlaku ketentuan Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 *"Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"*.
20. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan tergugat pada saat para penggugat memasuki usia pensiun, maka harus dinyatakan bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja para penggugat yang pensiun tahun 2021-2022 berlaku ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2021 sebagai berikut *" Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)"*.
21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 poin (18) diatas dan ketentuan pasal 56 PP 35 Tahun 2021 poin (19) diatas, maka tergugat harus dihukum membayar Kekurangan pesangon pensiun penggugat 1 s/d penggugat 48 berdasarkan ketentuan pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 dan membayar pesangon pensiun kepada penggugat 49 s/d penggugat 60 berdasarkan ketentuan pasal 56 PP 35 Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	PESANGON Pensiun Yang Seharusnya	Konfensas I Yang Dibayarkan	Kekurangan Pesangon Pensiun
1	JANI	44.799.160	8.106.300	36.692.860
2	UMAR	44.799.160	8.106.300	36.692.860

Halaman 59 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HARTONO	44.799.160	8.106.300	36.692.860
4	ZAKARIA	44.799.160	8.106.300	36.692.860
5	MARDIANA	44.799.160	8.106.300	36.692.860
6	JASRAN	44.799.160	8.106.300	36.692.860
7	SARAH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
8	TIHAWA	38.584.560	5.404.200	33.180.360
9	AINI	44.799.160	8.106.300	36.692.860
10	MANIS	44.799.160	8.106.300	36.692.860
11	TUBAH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
12	ASLAMİYAH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
13	ANWAR	38.584.560	5.404.200	33.180.360
14	ALIAH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
15	BAHTIAR	44.799.160	8.106.300	36.692.860
16	ALIANSYAH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
17	ARBAIN	44.799.160	8.106.300	36.692.860
18	ABDI BIN SADILAH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
19	SIAH	69.657.560	8.106.300	61.551.260
20	SANIAH	69.657.560	8.106.300	61.551.260
21	ANANG SALEH	44.799.160	8.106.300	36.692.860
22	NORMAN	44.799.160	8.106.300	36.692.860
23	ASMUNI	44.799.160	8.106.300	36.692.860
24	JUHRAN	69.657.560	8.106.300	61.551.260
25	ANANG BIN HAMU	44.799.160	8.106.300	36.692.860
26	JUHRANSYAH	54.121.060	8.106.300	46.014.760
27	NURIAH	69.657.560	8.106.300	61.551.260

Halaman 60 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



28	SAHARNAH	69.657.560	8.106.300	61.551.260
29	NORHAYAT	69.657.560	8.106.300	61.551.260
30	GAFAR	44.799.160	8.106.300	36.692.860
31	AWIE	69.657.560	8.106.300	61.551.260
32	BIJURI	69.657.560	8.106.300	61.551.260
33	AMAT	69.657.560	8.106.300	61.551.260
34	ABIDIN	69.657.560	8.106.300	61.551.260
35	ASIAH	54.121.060	8.106.300	46.014.760
36	BAHRUDIN	48.247.170	8.106.300	40.140.870
37	NORHAYATI	75.018.820	8.106.300	66.912.520
38	ANANG MULYANI	58.286.539	8.106.300	50.180.239
39	MARIYAM	75.018.820	8.106.300	66.912.520
40	NAWIYAH	58.286.539	8.106.300	50.180.239
41	NORHANAH	75.018.820	8.106.300	66.912.520
42	AMAN	48.247.170	8.106.300	40.140.870
43	KURNAIM	58.286.539	8.106.300	50.180.239
44	SYABARHAN	75.018.820	8.106.300	66.912.520
45	SUNOTO	75.018.820	8.106.300	66.912.520
46	DIATI	45.773.704	8.729.886	36.043.818
47	SAMPURNA	45.773.704	8.729.886	36.043.818
48	NORPAH	59.122.499	8.729.886	50.392.613
49	SITI HAJAR	58.868.533	8.729.886	50.138.647
50	WARNI	58.868.533	8.729.886	50.138.647
51	NORHIDAYATI	58.868.533	8.729.886	50.138.647



52	HUSIN	58.868.533	8.729.886	50.138.647
53	SUMAH	58.868.533	8.729.886	50.138.647
54	MISRAN	58.868.533	8.729.886	50.138.647
55	ANANG UDAI	58.868.533	8.729.886	50.138.647
56	SYAHRANI	58.868.533	8.729.886	50.138.647
57	SAHLIAN	58.868.533	8.729.886	50.138.647
				2.683.566.02 9

23. Bahwa untuk mendapatkan kembali hak pesangon pensiun yang hendak dihilangkan oleh tergugat tersebut diatas, para penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengajukan permohonan perundingan secara bipartite tetapi selalu ditolak oleh tergugat, kemudian bolak-balik mengadakan nasib kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas hingga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah tetapi selalu kandas akibat adanya Perjanjian Bersama yang dibuat oleh tergugat dengan cara melawan hukum, dan sekarang para penggugat kembali berjuang mengadu nasib di Pengadilan ini, semua upaya yang dilakukan para penggugat sudah tentu menimbulkan biaya yang tidak sedikit, sangat beralasan menurut hukum memberikan hukuman denda kepada tergugat membayar tambahan sebesar bunga tertinggi bank pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 61 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Perlindungan Upah sebagai berikut :

Pasal 61 PP 36 Tahun 2021:

Pengusaha yang terlambat membayar upah atau tidak membayar upah sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan :

- Mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari seharusnya upah di bayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk tiap keterlambatan dari upah yang seharusnya di ibayarkan.*
- Sesudah hari ke delapan apabila upah masih belum dibayar dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf (a) ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan*



n ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

- c). sesudah sebulan apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda sebagaimana huruf (a) dan (b) ditambah bunga sebesar bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

24. Bahwa berdasarkan hukuman denda sesuai ketentuan huruf (a) dan (b) pasal 61 PP.36 Tahun 2021 tersebut diatas, sebetulnya pengugat dapat menuntut denda 5%/hari atau 50% perbulan dan jumlahnya akan sangat banyak, namun penggugat hanya menuntut denda paling rendah huruf (c) yaitu bunga bank 7,5% pertahun atau 0,625% Perbulan, dan untuk memudahkan perhitungan, para penggugat yang pensiun tahun 2019 denda 7,5% x 3, para penggugat yang pensiun tahun 2020 denda 7,5% x 2, para penggugat yang pensiun tahun 2021 denda 7,5% x 1, para penggugat yang pensiun tahun 2022 denda 0,625% x 9 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	KEKURANGAN PESANGON Pensiun	DENDA KETERLAMBATAN	TOTAL DENDA
1	JANI	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
2	UMAR	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
3	HARTONO	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
4	ZAKARIA	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
5	MARDIANA	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
6	JASRAN	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
7	SARAH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
8	TIHAWA	33.180.360	7,5 % X 3 TAHUN	7.465.581
9	AINI	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
10	MANIS	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
11	TUBAH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
12	ASLAMIYAH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5

Halaman 63 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	ANWAR	33.180.360	7,5 % X 3 TAHUN	7.465.581
14	ALIAH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
15	BAHTIAR	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
16	ALIANSYAH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
17	ARBAIN	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
18	ABDI BIN SADILAH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
19	SIAH	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
20	SANIAH	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
21	ANANG SALEH	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
22	NORMAN	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
23	ASMUNI	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
24	JUHRAN	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
25	ANANG BIN HAMU	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
26	JUHRANSYAH	46.014.760	7,5 % X 3 TAHUN	10.353.321
27	NURIAH	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
28	SAHARNAH	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
29	NORHAYAT	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
30	GAFAR	36.692.860	7,5 % X 3 TAHUN	8.255.893,5
31	AWIE	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5
32	BIJURI	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033, 5

Halaman 64 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	AMAT	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033,5
34	ABIDIN	61.551.260	7,5 % X 3 TAHUN	13.894.033,5
35	ASIAH	46.014.760	7,5 % X 3 TAHUN	10.353.321
36	BAHRUDIN	40.140.870	7,5% x 2 TAHUN	6.021.130,5
37	NORHAYATI	66.912.520	7,5% x 2 TAHUN	10.036.878
38	ANANG MULYANI	50.180.239	7,5% x 2 TAHUN	7.527.035,85
39	MARIYAM	66.912.520	7,5% x 2 TAHUN	10.036.878
40	NAWIYAH	50.180.239	7,5% x 2 TAHUN	7.527.035,85
41	NORHANAH	66.912.520	7,5% x 2 TAHUN	10.036.878
42	AMAN	40.140.870	7,5% x 2 TAHUN	6.021.130,5
43	KURNAIM	50.180.239	7,5% x 2 TAHUN	7.527.035,85
44	SYABARHAN	66.912.520	7,5% x 2 TAHUN	10.036.878
45	SUNOTO	66.912.520	7,5% x 2 TAHUN	10.036.878
46	DIATI	36.043.818	7,5%	2.703.286,35
47	SAMPURNA	36.043.818	7,5%	2.703.286,35
48	NORPAH	50.392.613	0,625% x 9 BULAN	2.820.298,89
49	SITI HAJAR	50.138.647	7,5%	3.760.398,53
50	WARNI	50.138.647	7,5%	3.760.398,53
51	NORHIDAYATI	50.138.647	7,5%	3.760.398,53
52	HUSIN	50.138.647	7,5%	3.760.398,53

Halaman 65 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



53	SUMAH	50.138.647	7,5%	3.760.398,5 3
54	MISRAN	50.138.647	7,5%	3.760.398,5 3
55	ANANG BIN UDAI	50.138.647	7,5%	3.760.398,5 3
56	SYAHRANI	50.138.647	7,5%	3.760.398,5 3
57	SAHLIAN	50.138.647	7,5%	3.760.398,5 3

25. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan para pengugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESSLAAG) atas benda (pasal 227 HIR) terhadap asset tergugat yang ada sekarang maupun yang timbul dikemudian hari.

26. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka tergugat harus diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

27. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka bersama ini para PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja para penggugat adalah Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah



tah Republik Indonesia No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

3. Menyatakan batal Perjanjian bersama atau Persetujuan Bersama (PB) yang dibuat tergugat untuk mengakhiri hubungan Kerja dengan para penggugat karena melanggar ketentuan pasal 167 UU 13 tahun 2003 dan pasal 56 PP 35 Tahun 2021 dan tidak memenuhi syarat objektif terkait salah satu pihak *tidak cakap dalam membuat perjanjian*, (Pasal 1320 KUHPerdara), dan perjanjian tidak mempunyai kekuatan karena diberikan dengan kekhilafan dan diperoleh dengan pemaksaan dan penipuan (pasal 1321 KUHPerdara) yaitu Perjanjian bersama dan Persetujuan bersama (PB) sbb :

No	PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT.HPIP DENGAN PENGGUGAT NOMOR DAN NAMA SBB:	TANGGAL PERJANJIAN BERSAMA	NOMOR AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA DI PHI PALANGKA RAYA	TANGGAL PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA
1	Jani	24-Dec-19	194/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
2	Umar	26-Dec-19	289/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
3	Hartono	24-Dec-19	181/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
4	Zakaria	24-Dec-19	178/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
5	Mardiana	24-Dec-19	177/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
6	Jasran	24-Dec-19	225/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
7	Sarah	24-Dec-19	184/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
8	Tihawa	24-Dec-19	202/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
9	Aini	24-Dec-19	187/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
10	Manis	24-Dec-19	182/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
11	Tubah	24-Dec-19	186/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
12	Aslamiyah	24-Dec-19	179/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022
13	Anwar	24-Dec-19	227/Bip/2022/PHI.PN. Plk	27 Juni 2022

Halaman 67 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PIk	2022
14	Aliah	24-Dec-19	188/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
15	Bahtiar	24-Dec-19	175/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
16	Aliansyah	24-Dec-19	189/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
17	Arbain	26-Dec-19	293/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
18	Abdi Bin Sadilah	24-Dec-19	159/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
19	Siah	24-Dec-19	221/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
20	Saniah	24-Dec-19	165/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
21	Anang Soleh	26-Dec-19	281/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
22	Norman	31-Dec-19	164/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
23	Asmuni	26-Dec- 19	296/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
24	Juhran	24-Dec-19	212/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
25	Anang bin Hamu	24-Dec-19	138/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
26	Juhransyah	24-Dec-19	141/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
27	Nuriyah	24-Dec-19	218/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
28	Saharnah	24-Dec-19	144/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
29	Norhayat	24-Dec- 19	156/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
30	Gafar	24-Dec-19	205/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
31	Awie	24-Dec-19	210/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
32	Bijuri	24-Dec-19	150/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
33	Amat	24-Dec-19	207/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
34	Abidin	24-Dec-19	148/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
35	Asiah	24-Dec-19	169/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
36	Bahrudin	27-Juni-20	305/Bip/2022/PHI.PN.	27 Juni

Halaman 68 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PIk	2022
37	Norhayati	07-Feb-20	229/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
38	Anang Mulyani	27-Jun-20	319/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
39	Mariyam	27-Jun-20	300/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
40	Nawiyah	07-Jan-20	231/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
41	Norhanah	07-Jan-20	228/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
42	Aman	27-Jun-20	331/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
43	Kurnaim	27-Jun-20	308/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
44	Syabarhan	27-Jun-20	310/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
45	Sunoto	27-Jun-20	315/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
46	Diati	28-Jun-21	341/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
47	Sampurna	12-Aug-21	345/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
48	Norpah	11-Mar-22	360/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
49	Siti Hajar	8-Nov—21	350/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
50	Warni	30-Sep-21	347/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
51	Nurhidayati	17-Apr-21	336/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
52	Husin	28-April-21	338/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
53	Sumah	08-Nov-21	349/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
54	Misran	28-Apr-21	339/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
55	Anang bin Udai	12-agts-21	342/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
56	Syahrani	12-Aug-21	343/Bip/2022/PHI.PN. PIk	27 Juni 2022
57	Sahlian	28-Apr-21	337/Bip/2022/PHI.PN. PIk	Juni 2022

Halaman 69 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIk



4. Menghukum tergugat membayar kekurangan pesangon pensiun dan denda kepada para penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian masing-masing penggugat sebagai berikut :

NO	NAMA	KEKURANGAN PESANGON Pensiun	DENDA	TOTAL
1	JANI	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
2	UMAR	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
3	HARTONO	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
4	ZAKARIA	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
5	MARDIANA	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
6	JASRAN	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
7	SARAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
8	TIHAWA	33.180.360	7.465.581,00	40.645.941,00
9	AINI	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
10	MANIS	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
11	TUBAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
12	ASLAMIYAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
13	ANWAR	33.180.360	7.465.581,00	40.645.941,00
14	ALIAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
15	BAHTIAR	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				0
16	ALIANSYAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
17	ARBAIN	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
18	ABDI BIN SADILAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
19	SIAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
20	SANIAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
21	ANANG SALEH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
22	NORMAN	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
23	ASMUNI	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
24	JUHRAN	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
25	ANANG BIN HAMU	36.692.860	8.255.893,50	40.645.941,00
26	JUHRANSYAH	46.014.760	10.353.321,00	56.360.081,00
27	NURIAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
28	SAHARNAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
29	NORHAYAT	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
30	GAFAR	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
31	AWIE	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
32	BIJURI	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50

Halaman 71 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33	AMAT	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
34	ABIDIN	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
35	ASIAH	46.014.760	10.353.321,00	76.949.398,00
36	BAHRUDIN	40.140.870	6.021.130,50	46.162.000,50
37	NORHAYATI	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
38	ANANG Mulyani	50.180.239	7.527.035,85	57.707.274,85
39	MARIYAM	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
40	NAWIYAH	50.180.239	7.527.035,85	57.707.274,85
41	NORHANAH	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
42	AMAN	40.140.870	6.021.130,50	46.162.000,50
43	KURNAIM	50.180.239	7.527.035,85	57.707.274,85
44	SYABARHAN	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
45	SUNOTO	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
46	DIATI	36.043.818	2.703.286,35	38.747.104,35
47	SAMPURNA	36.043.818	2.703.286,35	38.747.104,35
48	NORPAH	50.392.613	2.834.584,48	53.227.197,48
49	SITI HAJAR	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
50	WARNI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53

Halaman 72 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



				3
51	NORHIDAYATI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
52	HUSIN	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
53	SUMAH	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
54	MISRAN	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
55	ANANG BIN UDAI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
56	SYAHRANI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
57	SAHLIAN	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
	TOTAL SELURUHNYA			3.076.553.147,50

Terbilang : *Tiga Miliar tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen*

5. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

6. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESSLAAG) dalam perkara ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbear bij voerraad)

8. Menghukum TERGUGAT I,II,III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim

Halaman 73 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban a quo.

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) PADA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TIDAK
BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

2. Bahwa, dalam Bagian Posita Angka 9 sampai dengan Angka 13 Gugatan a quo maupun Bagian Posita lainnya secara berserakan dalam Gugatan a quo, serta Petitum Angka 3 Gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan dan menuntut Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama, yang merupakan kesepakatan antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPPerdata") dan karenanya menuntut agar Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat objektif dan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Bahwa, Pasal 1338 KUHPPerdata mengatur sebagai berikut:
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena

Halaman 74 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

4. Bahwa, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang telah dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat dan masing-masing Penggugat; Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, masing-masing Penggugat tidak bisa menarik kesepakatannya atas Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama kecuali atas kesepakatan dengan Tergugat, atau Para Penggugat membuktikan dalam suatu proses persidangan bahwa Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut memenuhi alasan-alasan yang telah diatur undang-undang terkait dengan dapat dibatalkannya atau dinyatakan batal demi hukum suatu kesepakatan.

5. Bahwa, menjadi suatu pertanyaan, apabila suatu pihak dalam suatu kesepakatan bermaksud untuk membatalkan atau meminta dinyatakan batal demi hukum suatu kesepakatan karena alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang, ke mana pihak tersebut harus mengajukan gugatan atau perkara tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan pemahaman mengenai lingkup peradilan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana Tergugat jelaskan di bawah ini.

6. Bahwa, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") mengatur sebagai berikut:

(1)Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

(2)Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan



perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa, selanjutnya Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

8. Bahwa, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang ("UU PPHI") mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

9. Bahwa, merujuk ketentuan Pasal 1 Angka 17 UU PPHI jo. Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum; Adapun yang menjadi lingkup dari kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 UU PPHI adalah memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.



10. Bahwa, selanjutnya Pasal 1 Angka 1 UU PPHI memberikan definisi perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

11. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU PPHI tersebut, maka jelas yang menjadi domain kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ada 4 (empat) persoalan, yakni terkait perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

12. Bahwa, ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU PPHI tidak mengatur adanya kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menilai sah tidaknya suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh suatu pihak, sehingga perkara terkait dengan penilaian sah atau tidaknya suatu kesepakatan, pembatalan suatu kesepakatan atau pernyataan suatu kesepakatan batal demi hukum, seharusnya menjadi perkara perdata yang menjadi domain kewenangan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri.

13. Bahwa, dalam Petitum Angka 3 Gugatan *a quo*, Para Penggugat jelas-jelas menuntut agar Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang telah dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana apabila suatu kesepakatan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sebenarnya kesepakatan itu berarti dibatalkan ataupun dinyatakan batal demi hukum yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

14. Bahwa, oleh karena maksud dan tujuan Para Penggugat dalam tuntutan Gugatan *a quo* adalah meminta agar Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang telah dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat dibatalkan atau dinyatakan batal demi



hukum (walaupun menggunakan bahasa 'tidak mempunyai kekuatan') maka seharusnya Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

15. Bahwa, apabila Pengadilan Negeri menyatakan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang telah dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, *quod non*, barulah kemudian Para Penggugat dapat mengajukan penyelesaian perselisihan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belum terselesaikan karena telah dinyatakan batal atau batal demi hukum Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut, *quod non*, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); Dalam hal demikianlah, baru kemudian Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut.

16. Bahwa, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata terkait dengan ketidakabsahan suatu kesepakatan, *in casu* Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat, maka Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya harus menyatakan tidak memiliki kewenangan mengadili Perkara *a quo*.

17. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), pada halaman 496, memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) *Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbevoegdheid)*

Disebut juga exceptio declinatoire atau incompetency. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya.

18. Bahwa, selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. masih dalam buku yang sama, pada halaman 490, memberikan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) *Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara*

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

19. Bahwa, Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("Rbg") mengatur sebagai berikut:

Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

20. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg (dimana pengaturan yang sama terdapat dalam Pasal 136 *Herzeine Indlandsch Reglement* (HIR)) dan sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap,

Halaman 79 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



S.H., maka wajar dan beralasan hukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus Perkara *a quo*.

21. Bahwa, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia juga menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.PIK;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menetapkan Biaya Perkara *a quo* menurut hukum.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat menyampaikan eksepsi lainnya dan bantahan atas Pokok Perkara dalam Gugatan *a quo*, sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini.

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PARA PENGGUGAT TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN BERSAMA DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARAN DARI TERGUGAT

22. Bahwa, antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun yang kemudian telah didaftarkan di



Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut, Tergugat juga telah memenuhi pembayaran secara penuh kepada masing-masing Penggugat yang juga telah menerima secara penuh pembayaran dari Tergugat.

23. Bahwa, dalam Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut telah dinyatakan dan disepakati oleh masing-masing Penggugat, sejak penandatanganan tersebut masing-masing Penggugat telah melepaskan hak untuk menuntut Tergugat terkait dengan masalah hubungan kerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Hal ini berarti masing-masing Penggugat yang telah menandatangani Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut telah mengikatkan diri untuk tidak lagi mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun atau melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun terhadap Tergugat terkait dengan pelaksanaan hubungan kerja yang pernah terjadi antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat maupun terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

24. Bahwa, oleh karena masing-masing Penggugat telah secara nyata melepaskan haknya untuk menuntut Tergugat terkait dengan hubungan kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, apalagi masing-masing Penggugat juga telah menerima pembayaran penuh dari Tergugat.

25. Bahwa, pelepasan hak menuntut Para Penggugat yang menandatangani Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut adalah konsekuensi hukum telah diterimanya pembayaran kompensasi oleh Para Penggugat, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* oleh Para Penggugat mengandung cacat formalitas karena Para Penggugat tersebut tidak lagi memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan Gugatan *a quo* sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



III. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

26. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* atas dasar status sebagai pekerja tetap padahal Para Penggugat sama sekali bukan sebagai pekerja tetap tetapi sebagai Pekerja Harian Lepas.

27. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015, dalam salah satu amar putusannya menyatakan frasa “demi hukum” harus dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

- a. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
- b. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

28. Bahwa, dengan demikian, apabila Para Penggugat yang berstatus Pekerja Harian Lepas pada waktu bekerja pada Tergugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan status pekerja tetap, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, seharusnya Para Penggugat memohon terlebih dahulu pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan atas pemeriksaan tersebut, telah dikeluarkan nota pemeriksaan.

29. Bahwa, oleh karena belum terdapat pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan belum dikeluarkannya nota pemeriksaan atas status Para Penggugat sebagai pekerja tetap, maka pengajuan Gugatan *a quo* oleh Para Penggugat dengan status pekerja tetap menjadi prematur, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

IV. EKSEPSI GUGATAN DALUARSA



30. Bahwa, dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 pada bulan Maret, namun demikian Gugatan *a quo* baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 3 Oktober 2023.

31. Bahwa, Pasal 82 UU PPHI mengatur sebagai berikut:
Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

32. Bahwa, dengan demikian Pasal 82 UU PPHI harus dimaknai "*gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (sehingga tanpa merujuk pada Pasal manapun dari UU Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus diartikan secara umum), hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*".

33. Bahwa, prinsip daluarsa yang diatur dalam Pasal 82 UU PPHI ini juga telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 625 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 Oktober 2019 yang memberikan kaidah hukum gugatan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU PPHI adalah kadaluarsa secara hukum.

34. Bahwa, oleh karena Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 3 Oktober 2023 sementara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sebelumnya, yakni dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2022 pada bulan Maret, maka Gugatan *a quo* menjadi daluarsa secara hukum, dan karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

V. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)



V.1. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Mencampuradukan Dua Gugatan Yang Berbeda

35. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama Gugatan *a quo*, maka terlihat dengan jelas, Para Penggugat telah mencampuradukan dua gugatan yang berbeda, yakni Para Penggugat menuntut agar Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat batal demi hukum dan menuntut Tergugat untuk membayar uang kekurangan pesangon pensiun.

36. Bahwa, kembali lagi Tergugat sampaikan terkait domain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), terdapat 4 (empat) persoalan yang menjadi domain kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yakni terkait perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

37. Bahwa, oleh karena Para Penggugat menuntut agar Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat batal demi hukum jelas-jelas merupakan ranah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Para Penggugat jelas-jelas juga menuntut Tergugat untuk membayar uang kekurangan pesangon pensiun yang jelas-jelas persoalan tersebut merupakan ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maka terdapat dua ranah berbeda, yakni persoalan dalam lingkup ranah Pengadilan Negeri dan persoalan dalam lingkup ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehingga Gugatan *a quo* merupakan pencampuradukan dua gugatan yang berbeda lingkup penanganannya, yang menyebabkan Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

38. Bahwa, oleh karena Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena telah mencampuradukan dua gugatan yang berbeda lingkup penanganannya, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

V.2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Petitum Tidak Didukung Oleh Posita

39. Bahwa, apabila diperhatikan dalam Gugatan *a quo*, pada Bagian Posita Para Penggugat tidak pernah sekalipun menyinggung terkait adanya pihak Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III namun dalam



Petitem Angka 8 Gugatan *a quo* Para Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara *a quo* secara tanggung renteng.

40. Bahwa, seperti halnya Para Penggugat terlalu tergesa-gesa dan hampir frustrasi dalam menyusun Gugatan *a quo* karena sangat terlihat sekali dimulai dari pencampuradukkan Gugatan yang domain kewenangan Pengadilannya berbeda dan kali ini Para Penggugat menuntut pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Gugatan *a quo* yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara *a quo* secara tanggung renteng.

41. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), pada halaman 519, memberikan penjelasan sebagai berikut:

(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak mendukung, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat Tergugat sebagai penegasan]

42. Bahwa, dari penjelasan di atas sangatlah jelas sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dalam bagian Posita tidak mungkin untuk dimintakan dalam Petitum, dan oleh karena Petitum tersebut tidak pernah dijelaskan dalam Posita sehingga Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

43. Bahwa, oleh karena Petitum Angka 8 Gugatan *a quo* Para Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*



secara tanggung renteng padahal dalam Posita tidak pernah dijelaskan terkait pihak-pihak tersebut, maka Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Petitum tidak didukung oleh Posita sehingga wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

V.3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Dasar Perhitungan Kerugian Yang Tidak Jelas

44. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama dalam Gugatan *a quo* terkait dengan perhitungan kerugian, Para Penggugat mendalilkan kerugian terkait dengan uang penggantian hak dan penggantian cuti, namun demikian Para Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana atau dasar dari perhitungan tersebut.

45. Bahwa, dalam perhitungan kerugian terkait dengan penggantian hak dan penggantian cuti tersebut Para Penggugat memperhitungkan faktor yang sama, yaitu 15% (lima belas persen) untuk penggantian hak dan angka 12 (dua belas) untuk penggantian cuti tetapi terhadap jumlah yang diperhitungkan dengan faktor yang sama tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana proses perolehannya jumlah tersebut, sehingga tidak jelas dari mana jumlah yang diperhitungkan dengan 15% (lima belas persen) untuk penggantian hak dan angka 12 (dua belas) untuk penggantian cuti tersebut di peroleh.

46. Bahwa, oleh karena perhitungan kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas, maka Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libell*), sehingga perhitungan rekapitulasi kerugian dan denda pun dalam Gugatan *a quo* juga menjadi tidak jelas, maka wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

47. Bahwa, segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

VI. PARA PENGGUGAT BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS



48. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 1 sampai dengan Angka 4 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat seolah-olah dianggap sebagai pekerja tetap dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun harus juga mengikuti perhitungan pekerja tetap.

49. Bahwa, Para Penggugat adalah Pekerja Harian Lepas yang bekerja pada Tergugat dimana pekerjaannya didasarkan pada kehadiran dan tidak memiliki pekerjaan yang bersifat tetap sehingga Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja tetap.

50. Bahwa, oleh karena Para Penggugat, yang berstatus sebagai Pekerja Harian Lepas, telah memasuki usia pensiun, maka terhadap Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun dan karena statusnya sebagai Pekerja Harian Lepas, atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Para Penggugat diberikan kompensasi tersebut yang jumlahnya disepakati bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat.

51. Bahwa, perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban *a quo*, sebagai Pekerja Harian Lepas, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun bagi Para Penggugat tentunya tidak dapat didasarkan pada perhitungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk pekerja tetap, tetapi Tergugat tetap beritikad baik memberikan kompensasi tersebut dimana jumlahnya pun atas kesepakatan Tergugat dengan Para Penggugat.

52. Bahwa, selain itu kembali Tergugat tegaskan belum ada sama sekali nota pemeriksaan yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang menyatakan Para Penggugat berstatus pekerja tetap sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 sehingga tidak ada dasar sama sekali Para Penggugat mengklaim sebagai pekerja tetap.

53. Bahwa, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat seolah-olah berstatus pekerja tetap dan perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun haruslah mengikuti perhitungan pekerja tetap, termasuk tetapi tidak terbatas pada dalil-dalil Posita Angka 1 sampai dengan Angka 4 Gugatan *a quo*, tidak relevan, mengada-ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh Petitum Gugatan *a quo*.

VII. DASAR HUKUM DAN RUJUKAN PERATURAN SEBAGAI DASAR PERJANJIAN BERSAMA ATAU PERSETUJUAN BERSAMA TELAH SESUAI HUKUM

54. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 5 dan Angka 7 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan rujukan terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("Kepmenakertrans No. 100/2004") dalam Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat tidak sesuai hukum.

55. Bahwa, apabila diperhatikan tanggal pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat, tidak satupun Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut dibuat dan ditandatangani setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan ("Permenaker No. 23/2021") pada tanggal 12 November 2021, sehingga rujukan terhadap Kepmenakertrans No. 100/2004 (yang dicabut dengan Permenaker No. 23/2021) dalam Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat tersebut telah sesuai hukum.

56. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan rujukan terhadap Kepmenakertrans No. 100/2004 dalam Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sesuai hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada Posita Angka 5 dan Angka 7 Gugatan *a quo* mengada-ada dan haruslah ditolak.

Halaman 88 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



VIII. PERJANJIAN BERSAMA ATAU PERSETUJUAN BERSAMA YANG DIBUAT ANTARA TERGUGAT DENGAN PARA PENGGUGAT TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA USIA PENSIUN SAH SECARA HUKUM

57. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 6 sampai dengan Angka 13, dan Angka 18 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat tidak sah secara hukum.

58. Bahwa, berbicara mengenai keabsahan suatu perjanjian, maka perlu dicermati syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

59. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 6 sampai dengan Angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama telah melanggar ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Ketenagakerjaan") dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35/2021") karena status Para Penggugat adalah Pekerja Harian Lepas dan bukan pekerja tetap.

60. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, yang berstatus sebagai Pekerja Harian Lepas, terkait Pemutusan



Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun DIDASARKAN PADA KESEPAKATAN antara Tergugat dengan Para Penggugat sehingga merupakan keputusan masing-masing Penggugat sendiri untuk menerima kompensasi tersebut.

61. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 9 sampai dengan Angka 13 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhinya syarat subjektif Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama karena kesepakatan diberikan secara tidak bebas atau kesepakatan diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

62. Bahwa, apabila Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama didalilkan oleh Para Penggugat diberikan dengan cara pembodohan (penipuan) dan ancaman, maka tentunya perlu dibuktikan terlebih dahulu terjadinya pembodohan (penipuan) dan ancaman tersebut dalam proses perkara pidana; Dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya pembodohan (penipuan) dan ancaman tanpa adanya pembuktian proses pidana hanya sekedar menjadi 'pepesan kosong' atau bahasa lainnya 'tong kosong nyaring bunyinya' karena tidak ada dasar hukumnya.

63. Bahwa, perlu Tergugat tegaskan kembali, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat telah dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut telah disepakati oleh Tergugat dan masing-masing Penggugat tanpa paksaan maupun penipuan, dimana masing-masing pihak secara sukarela menyetujui Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama dengan membubuhkan tandatangan di atas Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama dengan disaksikan para saksi;
- (b) Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut dibuat antara masing-masing Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yakni Tergugat sebagai badan hukum yang sah (tidak dalam keadaan pailit) dan masing-masing Penggugat yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampunan, sehingga keduanya memiliki kecakapan untuk



membuat Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut;

(c) Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut menyepakati dan mengatur mengenai suatu hal yang tertentu, yakni kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing Penggugat karena memasuki usia pensiun dan terhadap kompensasi tersebut juga telah dibayar oleh Tergugat dan telah diterima oleh Para Penggugat.;

(d) Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut juga dibuat untuk suatu sebab yang halal yang tidak dilarang oleh undang-undang, yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masing-masing Penggugat yang berstatus Pekerja Harian Lepas yang memasuki usia pensiun, dimana terhadap Pekerja Harian Lepas, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik pola penyelesaiannya sehingga dapat diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

64. Bahwa, dari uraian Tergugat tersebut di atas, tidak terdapat satu keadaan pun yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.

65. Bahwa, terkait dengan dalil-dalil Posita Angka 6 dan Angka 13 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak diberikan pilihan dalam penandatanganan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama dan diancam apabila tidak ditandatangani maka kompensasi akan hangus, sehingga Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama diberikan karena kekhilafan atau paksaan atau penipuan juga dengan tegas ditolak oleh Tergugat.

66. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat yang demikian adalah mengada-ada dan tidak logis karena pada saat penandatanganan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut terdapat saksi-saksi yang menyaksikan tidak adanya paksaan sama sekali bagi Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut dan masing-masing Penggugat memiliki kebebasan untuk tidak menandatangani Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut.

67. Bahwa, tentunya menjadi suatu konsekuensi hukum yang logis apabila Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tidak

Halaman 91 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



ditandatangani maka kompensasi tidak dibayarkan karena kompensasi tersebut merupakan bagian dari kesepakatan, sehingga menjadi hal yang lucu apabila kemudian hal ini dianggap sebagai suatu ancaman; Para Penggugat menyadari sepenuhnya apabila tidak menandatangani Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama, Para Penggugat tetap dapat menuntut hak-haknya; Fakta Para Penggugat menandatangani secara sukarela Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut semata-mata dikarenakan Para Penggugat sadar betul kedudukannya sebagai Pekerja Harian Lepas yang telah memasuki usia pensiun sehingga setuju atas kompensasi tersebut.

68. Bahwa, oleh karena Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama telah dibuat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan ternyata tidak ada keadaan apapun yang dapat dibuktikan mengenai adanya pemaksaan, penipuan maupun ancaman dalam penandatanganan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut mengikat secara hukum sebagai undang-undang bagi masing-masing Penggugat.

69. Bahwa, selain itu Pasal 7 ayat (2) UU PPHI juga mengatur sebagai berikut:

Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

70. Bahwa, Tergugat telah dengan itikad baik memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama dengan melakukan pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun kepada Para Penggugat sebagai Pekerja Harian Lepas, kompensasi mana juga telah diterima dengan baik oleh masing-masing Penggugat, sehingga seharusnya Para Penggugat juga menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama tersebut dengan itikad baik, yakni tidak mengajukan tuntutan apapun lebih lanjut terkait hubungan kerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kepada Tergugat; Dengan demikian, fakta Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo menunjukkan Para Penggugat justru tidak beritikad baik



untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama.

71. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata jo. Pasal 7 ayat (2) UU PPHI, Perjanjian Bersama yang dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No.	Nama Penggugat	Perjanjian Bersama
1.	Jani	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
2.	Umar	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
3.	Hartono	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
4.	Zakaria	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
5.	Mardiana	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
6.	Jasran	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
7.	Sarah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
8.	Tihawa	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
9.	Aini	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
10.	Manis	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
11.	Tubah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
12.	Aslamiyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
13.	Anwar	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
14.	Aliyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
15.	Bahtiar	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
16.	Aliansyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
17.	Arbain	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
18.	Abdi Bin Sadilah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2019
19.	Siah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
20.	Saniah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
21.	Anang Soleh	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
22.	Norman	Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2019
23.	Asmuni	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
24.	Juhran	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
25.	Anang	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
26.	Juhransyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
27.	Nuriyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
28.	Saharnah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
29.	Norhayat	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
30.	Gafar	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
31.	Awie	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
32.	Bijuri	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
33.	Amat	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
34.	Abidin	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
35.	Asiah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
36.	Bahrudin	Persetujuan Bersama tanggal 27 Desember 2019
37.	Norhayati	Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020
38.	Anang Mulyani	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
39.	Maryam	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
40.	Nawiyah	Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020
41.	Norhanah	Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020
42.	Aman	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
43.	Kurnaim	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
44.	Syabarhan	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
45.	Sunoto	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
46.	Diati	Perjanjian Bersama tanggal 28 Juni 2021
47.	Sampurna	Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021
48.	Norpah	Perjanjian Bersama tanggal 10 Maret 2022
49.	Siti Hajar	Perjanjian Bersama tanggal 8 November 2021

Halaman 94 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



50.	Warni	Perjanjian Bersama tanggal 30 September 2021
51.	Nurhidayati	Perjanjian Bersama tanggal 17 April 2021
52.	Husin	Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021
53.	Sumah	Perjanjian Bersama tanggal 8 November 2021
54.	Misran	Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021
55.	Anang	Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021
56.	Syahrani	Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021
57.	Sahlian	Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021

sah mengikat Tergugat dan masing-masing Penggugat tersebut di atas, dan harus dipatuhi selayaknya undang-undang.

72. Bahwa, terkait dengan keberadaan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama, perlu disampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

Putusan No. 237K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012

Terlepas dari apapun alasan PHK, oleh karena terhadap PHK yang diperkarakan telah dilakukan kesepakatan yang disertai dengan penerimaan kompensasi, maka telah tercapai kesepakatan atas PHK tersebut sehingga gugatan yang pada pokoknya menuntut penyelesaian PHK tersebut harus ditolak.

Putusan No.922 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 10 Agustus 2021

Terhadap PHK yang telah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani para pihak, telah dilaksanakan kewajiban pembayaran kompensasi dan kompensasi tersebut telah diterima, serta persetujuan bersama juga telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dengan adanya Persetujuan Bersama dimaksud maka tidak ada lagi hak untuk menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Putusan No. 202K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 15 Maret 2022

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dituangkan dalam perjanjian bersama yang telah juga didaftarkan apabila kemudian dipermasalahkan kembali mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut (dan bukan kewajiban yang tidak dipenuhi dalam perjanjian bersama), maka jelas yang dipermasalahkan adalah masalah yang sama yang sebenarnya telah selesai dan disepakati bersama yang para pihaknya terikat untuk tunduk dan melaksanakan sehingga harus ditolak.

Halaman 95 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



73. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 6 sampai dengan Angka 13, dan Angka 18 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah secara hukum, haruslah ditolak, sehingga wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum Angka 2 dan Angka 3 Gugatan *a quo*.

IX. PROSES BIPARTIT DAN TRIPARTIT TIDAK LAGI RELEVAN

74. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 14 sampai dengan Angka 17 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya menyampaikan mengenai proses Bipartit maupun Tripartit (mediasi) terkait dengan Perkara *a quo*.

75. Bahwa, sebagaimana Tergugat sampaikan sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

76. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 7 ayat (2) UU PPHI, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat tersebut sah mengikat sebagai undang-undang dan wajib dijalankan dengan itikad baik oleh Para Penggugat, dan ketentuan ini juga telah diadopsi secara konsisten oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain dalam Putusan No. 237K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012, Putusan No.922 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 10 Agustus 2021, dan Putusan No. 202K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 15 Maret 2022.

77. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil panjang lebar Para Penggugat mengenai proses Bipartit dan Tripartit (mediasi) tidak relevan dan hanya sekedar impresi rasa frustrasi Para Penggugat seolah-olah tidak ditanggapi dan tidak memperoleh keadilan dalam proses Bipartit ataupun Tripartit (mediasi), padahal dengan mengajukan

Halaman 96 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



kembali permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun yang sebenarnya telah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama justru menunjukan Para Penggugat tidak beritikad baik, sehingga wajar saja apabila proses Bipartit ataupun Tripartit (mediasi) tidak mendapat tanggapan dan diminta untuk tetap patuh pada Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama.

78. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 14 sampai dengan Angka 17 Gugatan *a quo* tidak relevan dan haruslah dikesampingkan, dan wajar beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan *a quo* secara keseluruhan.

X. TIDAK ADA KEKURANGAN PEMBAYARAN KOMPENSASI KEPADA PARA PENGGUGAT DAN TIDAK ADA DENDA YANG HARUS DIBAYAR OLEH TERGUGAT

79. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 4, Angka 19 sampai dengan Angka 24 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan perhitungan kompensasi Para Penggugat harus mengikuti ketentuan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan ataupun Pasal 56 PP No. 35/2021 dan adanya denda yang harus dibayarkan Tergugat.

80. Bahwa, sebagaimana Tergugat sampaikan dan uraikan secara komprehensif Para Penggugat memiliki status sebagai Pekerja Harian Lepas yang telah memasuki usia pensiun sehingga terhadap Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun yang didasarkan pada kesepakatan (termasuk atas jumlah kompensasi yang diterima) yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang mengikat sebagai undang-undang bagi Para Penggugat.

81. Bahwa, kembali dan kembali Tergugat tegaskan adalah Para Penggugat sendiri yang telah menyetujui dan menyepakati jumlah kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun tersebut dan telah menerima dengan baik uang kompensasi tersebut dari Tergugat.

82. Bahwa, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* seolah-olah Para Penggugat adalah pekerja tetap yang



kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus didasarkan pada Pasal 167 UU Ketenagakerjaan atau Pasal 56 PP No. 35/2021 sama sekali tidak berdasar dan justru didasari itikad buruk Para Penggugat.

83. Bahwa, lebih mengada-ada lagi kemudian tuntutan denda yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Posita Angka 23 dan Angka 24 Gugatan *a quo* karena Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 ("PP No. 36/2021") mengatur mengenai keterlambatan pembayarn upah yang tentunya tidak relevan dengan Perkara *a quo*.

84. Bahwa, walaupun benar Para Penggugat berstatus pekerja tetap dan berhak atas kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 167 UU Ketenagakerjaan atau Pasal 56 PP No. 35/2021, *quod non*, tetap saja Pasal 61 PP No. 36/2021 tidak relevan karena mengatur mengenai denda akibat keterlambatan pembayaran upah atau tidak membayar upah dan tidak ada kaitannya dengan pembayaran kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

85. Bahwa, dengan demikian, tuntutan Para Penggugat mengenai denda, bukan saja tidak berdasar secara hukum, tetapi justru menunjukan upaya licik Para Penggugat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah sehingga semakin menunjukan itikad buruk Para Penggugat dalam pengajuan Gugatan *a quo*.

86. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat dalam Bagian Posita Angka 4, Angka 19 sampai dengan Angka 24 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan perhitungan kompensasi Para Penggugat harus mengikuti ketentuan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan ataupun Pasal 56 PP No. 35/2021 dan adanya denda yang harus dibayarkan Tergugat, tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

87. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Para Penggugat telah bekerja setelah tanggal 21 Juni 2004 (tanggal ditetapkannya Kepmenakertrans No. 100/2004) begitu juga pada saat terjadinya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, rezim ketentuan peraturan yang berlaku adalah Kepmenakertrans No. 100/2004, sehingga pada saat Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat, rujukan kepada Kepmenakertrans No. 100/2004 pada Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang dibuat Tergugat sudah benar secara hukum

Halaman 98 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



88. Bahwa, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat dengan membuat Perjanjian Bersama merujuk kepada Kepmenakertrans No. 100/2004 sudah benar secara hukum, dan tidak ada denda keterlambatan upah Para Penggugat apapun yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Posita Angka 23 sampai dengan 24 Gugatan *a quo jo*, Petitum Angka 4 Gugatan *a quo*.

XI. SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

89. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 25 *jo*. Petitum Angka 5 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.

90. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat sah secara hukum dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

91. Bahwa, selain tidak ada dasar untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata Permohonan Sita Jaminan tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya Tergugat uraikan mengenai ketentuan Hukum Acara terkait dengan Permohonan Sita Jaminan.

92. Bahwa, Pasal 261 ayat (1) *Rechtsgleemen voor de Buitengewesten* ("RBg") mengatur sebagai berikut:

Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat



tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.

93. Bahwa, selanjutnya Pasal 720 Wetboek op de Burgelijke Rechtvordering ("RV") mengatur sebagai berikut:

Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya.

94. Bahwa, berdasarkan ketentuan Hukum Acara tersebut, maka syarat utama untuk dapat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan adalah persangkaan yang beralasan tergugat akan menggelapkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara, yang mana tentunya persangkaan tersebut harus diungkapkan dan diuraikan dalam gugatan.

95. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama Posita Angka 25 Gugatan *a quo*, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang dapat dipersangkakan secara beralasan untuk menggelapkan harta kekayaannya dalam rangka menghindari putusan Perkara *a quo*, sama sekali tidak ada, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lebih dari sekedar permohonan tanpa adanya persangkaan yang diuraikan yang kemudian harus dibuktikan.

96. Bahwa, dengan demikian, jelas Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara dan karenanya tidak sah, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Posita Angka 25 Gugatan *a quo jo*. Petitem Angka 5 Gugatan *a quo*.

**XII. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN
PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM**



97. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 26 jo. Petitum Angka 6 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam Perkara *a quo*.

98. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat sah secara hukum dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan atau tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

99. Bahwa, terkait dengan uang paksa (*dwangsom*), Pasal 606a Rv yang mengatur sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut, dinamakan uang paksa.

100. Bahwa, selanjutnya Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Djambatan, 2001), pada halaman 86 sampai dengan 87, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan

Halaman 101 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa”, maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja.

101. Bahwa, dari ketentuan Hukum Acara tersebut di atas, dan juga penjelasan yang diberikan Lilik Mulyadi, S.H., M.H. tersebut, jelas uang paksa (dwangsom) dapat diterapkan terkait dengan putusan pengadilan selain yang berupa pembayaran sejumlah uang, atau dalam artian uang paksa (dwangsom) dapat diterapkan terkait dengan putusan pengadilan yang berupa hukuman atau perintah melakukan suatu perbuatan.

102. Bahwa, apabila diperhatikan secara seksama dalam Gugatan a quo, jelas-jelas dalam Petitum Angka 4 Gugatan a quo, Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat, sehingga Gugatan a quo bukan terkait dengan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan tetapi tuntutan untuk membayar sejumlah uang.

103. Bahwa, oleh karena Gugatan a quo merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa (dwangsom), sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, tidak dapat diterapkan, sehingga permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah secara hukum.

104. Bahwa, oleh karena permohonan atau tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat tidak sah secara hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Posita Angka 26 Gugatan a quo jo. Petitum Angka 6 Gugatan a quo.

**XIII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN
OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM**

Halaman 102 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



105. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 27 jo. Petitum Angka 7 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*).

106. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat sah secara hukum dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, dan karenanya tidak ada alasan mengabulkan Gugatan *a quo*, sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat.

107. Bahwa, walaupun tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*), ternyata apabila diperhatikan secara seksama permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

108. Bahwa, terkait putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*), Pasal 191 ayat (1) RBg mengatur sebagai berikut:

Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.

109. Bahwa, selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil (selanjutnya disebut "SEMA No. 3/2000") mengatur sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran*

Halaman 103 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*

c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*

d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*

e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*

f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*

g. *pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

110. Bahwa, alasan Para Penggugat memohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) adalah didasarkannya Gugatan *a quo* atas bukti-bukti otentik tetapi tidak pernah dijelaskan oleh Para Penggugat bukti-bukti otentik apa yang dimaksud, sehingga permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 3/2000 dan juga Hukum Acara.

111. Bahwa, oleh karena permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerraad*) yang diajukan Para Penggugat tidak sah secara hukum, maka wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Posita Angka 27 Gugatan *a quo jo*. Petitum Angka 7 Gugatan *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara *aquo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Biaya Perkara *a quo* menurut hukum;

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 30 November 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengantar Permohonan Pensiun Tanggal 2 November 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Bipartit Tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Jani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 26 Desember 2019 An.Umar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Hartono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Zakaria, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Mardiana, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Jasran, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Sarah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Tihawa, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Aini, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Manis, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Tubah, diberi tanda P-13;

Halaman 105 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Aslamiyah, diberi tanda P-14;
15.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Anwar, diberi tanda P-15;
16.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Aliah, diberi tanda P-16;
17.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Bahtiar, diberi tanda P-17;
18.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Aliansyah, diberi tanda P-18;
19.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 26 Desember 2019	An.Arbain, diberi tanda P-19;
20.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Abdi, diberi tanda P-20;
21.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Siah, diberi tanda P-21;
22.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Saniah, diberi tanda P-22;
23.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 26 Desember 2019	An.Anang Salih, diberi tanda P-23;
24.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 31 Desember 2019	An.Norman, diberi tanda P-24;
25.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 26 Desember 2019	An.Asmuni, diberi tanda P-25;
26.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Juhran, diberi tanda P-26;
27.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Anang, diberi tanda P-27;
28.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Juhransyah, diberi tanda P-28;
29.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Nuriyah, diberi tanda P-29;
30.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Saharnah, diberi tanda P-30;
31.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Norhayat, diberi tanda P-31;
32.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Gafar, diberi tanda P-32;
33.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Awie, diberi tanda P-33;
34.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Bijuri, diberi tanda P-34;
35.	Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama	Tanggal 24 Desember 2019	An.Amat, diberi tanda P-35;

Halaman 106 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Abidin, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 24 Desember 2019 An.Asiah, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Bahrudin, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 07 Januari 2020 An.Norhayati, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Anang Mulyani, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Mariyam, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 07 Januari 2020 An.Nawiyah, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 07 Januari 2020 An.Norhanah, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Aman, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Kurnaim, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Syabarhan, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Persetujuan Bersama Tanggal 27 Juni 2020 An.Sunoto, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 28 Juni 2021 An.Diati, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 12 Agustus 2021 An.Sampurna, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 10 Maret 2022 An.Norpah, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 08 November 2021 An.Siti Hajar, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 30 September 2021 An.Warni, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 17 April 2021 An.Nurhidayati, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 28 April 2021 An.Husin, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 08 November 2021 An.Sumah, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 28 April 2021 An.Misran, diberi tanda P-56;
57. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 12 Agustus 2021 An.Anang, diberi tanda P-57;

Halaman 107 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Bersama Tanggal 12 Agustus 2021 An.Syahrani, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi dari asli Perjanjian Bersama Tanggal 24 April 2021 An.Sahlian, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggal 15 Juni 2022 Kepada Dinas Tenaga Kerja Perihal Laporan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan Dan Mohon Bantuan Penyelesaiannya, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi dari fotokopi Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-61;
62. Fotokopi dari asli Surat Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 2 September 2022 Mohon Pembatalan PKWT Dan PB Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan Merugikan 111 (Seratus Sebelas) Orang Karyawan Pensiun, diberi tanda P-62;
63. Fotokopi dari Asli Jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 8 September 2022 Perihal Mohon Pembatalan PKWT Dan PB Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan Merugikan 111 (Seratus Sebelas) Orang Karyawan Pensiun, diberi tanda P-63;
64. Fotokopi dari Asli Surat Tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Dan Mogok Kerja Karyawan PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations, diberi tanda P-64;
65. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pertemuan Tanggal 14 September 2022, Kesepakatan Poin (3) Tuntutan Eks Karyawan 111 Orang Diselesaikan Dengan Menempuh Jalur Hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). diberi tanda P-65;
66. Fotokopi dari Asli Surat Tanggal 28 September 2022 Perihal Mohon Perundingan Bipartit Penyelesaian Perselisihan Kekurangan Pesangon Pensiun 111 Orang Buruh, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi dari Asli Surat Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Mohon Perundingan Bipartit II Penyelesaian Perselisihan Kekurangan Pesangon Pensiun 111 Orang Buruh, diberi tanda P-67;
68. Fotokopi dari fotokopi Surat Jawawaban PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Perundingan Bipartit Eks Pekerja Harian, diberi tanda P-68;
69. Fotokopi dari Asli Surat Tanggal 18 Oktober 2022 Perihal Mohon Bantuan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Kekurangan Pesangon Pensiun 111 Orang Buruh, diberi tanda P-69;
70. Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah

Halaman 108 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalteng Tanggal 20 Oktober 2022 Perihal Pelimpahan
Berkaitan Penyelesaian Perselisihan Kekurangan Pesangon Pensiun
111 Orang Buruh, diberi tanda P-70;

71. Fotokopi dari fotokopi Surat Disnaker Provinsi Kalteng Kepada
Disnaker Kapuas Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Pelimpahan
Berkaitan Penyelesaian Perselisihan Kekurangan Pesangon Pensiun
111 Orang Buruh, diberi tanda P-71;.

72. Fotokopi dari Asli Employee PHI List Report Desember 2019,
diberi tanda P-72;

73. Fotokopi dari Asli SK Pengesahan Susunan Personalia
Federasi Hukatan-KSBSI PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations Periode
2018-2021, diberi tanda P-73;

74. Fotokopi dari Asli SK Pengesahan Pengurus Komisariat Serikat
Buruh Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Perkebunan,
dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT. Hijau
Pertiwi Indah Plantations Periode 2020-2024, diberi tanda P-74;

75. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas
Tanggal 23 Mei 2022 tentang Tanda Bukti Pencatatan Serikat Buruh
PK SB-HUKATAN-KSBSI PT. Hijau pertiwi Indah Plantations, diberi
tanda P-75;

76. Fotokopi dari Asli SK Pengesahan Perubahan Personalia
Pengurus Komisariat Serikat Buruh Federasi Hukatan-KSBSI PT. Hijau
Pertiwi Indah Plantations Periode 2022-2024, diberi tanda P-76;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan P-76 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya
dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 s/d P-60, bukti
P-61, P-68, P-70 dan P-71 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama
SUPIANNOR, AHMAD, MASHURI DAN ARIF RAHMANI, di bawah sumpah
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Supiannor

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT.HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS sejak tahun 2014 sebagai Security;
- Bahwa saksi sekarang tugas di bagian perawatan kebun dan saksi juga menjabat sebagai Ketua Serikat Buruh;

Halaman 109 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjadi security saksi pernah diminta bantu asisten untuk meminta tandatangan surat perjanjian para karyawan yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tandatangan tersebut dilaksanakan di rumah dan ada yang ditempat kerja;
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian bersama tersebut sudah disiapkan dari kantor;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada perundingan bipartit;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen yang ditandatangani tersebut yang saksi ingat yaitu ada pemberian uang sebagai tali asih akan tetapi bukan pesangon dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak menandatangani surat tersebut maka uang tali asih tersebut akan hangus;
- Bahwa tidak semua Para Penggugat yang saksi temani untuk minta tanda tangan;
- Bahwa saat minta tanda tangan saksi dan asisten tidak ada membawa senjata tajam atau preman;
- Bahwa setahu saksi pembayaran gaji dilakukan setiap bulan secara transfer ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.IV-30 yaitu bukti surat yang saat itu Sdr. Gafar tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang kompensasi tersebut diserahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang kompensasi tersebut sudah dikembalikan atau tidak;
- Bahwa surat tersebut dibuat 1 (satu) rangkap dan sudah bermaterai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui salinan surat tersebut apakah ada diserahkan kepada Gafar atau tidak;
- Bahwa sebelum tanda tangan Gafar membaca surat tersebut dan langsung tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi Gafar bekerja sebagai security sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan manajer kebun dan asisten kebun;

Halaman 110 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



- Bahwa setahu saksi karyawan tetap digaji berdasarkan kehadiran;

2. Saksi Ahmad

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena sudah sampai masa pensiun;
- Bahwa saksi saat pensiun tidak ada diberikan uang pesangon;
- Bahwa saksi sebagai pekerja harian lepas di bagian perawatan pohon sawit;
- Bahwa saksi bekerja sejak 2014 sampai dengan 2023 secara terus menerus;
- Bahwa selain saksi juga ada pekerja lain yang sudah habis masa kerjanya;
- Bahwa setahu saksi sebagian ada yang mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat berhenti bekerja saksi ada menandatangani surat perjanjian kerja dan di situ ada nominal uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tapi saksi tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat XXII dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga ada mengajukan gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi para penggugat mengajukan gugatan karena mau minta pesangon;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat ada menerima sedikit pesangon akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P.24;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penghasilan saksi dan Penggugat XXIII sama;
- Bahwa setahu saksi sebagai pekerja harian lepas saksi digaji satu bulan sekali berdasarkan banyaknya kerja dan dihitung harian sesuai dengan absensi;
- Bahwa dalam satu bulan Saksi bekerja bisa lebih dari 20 hari kerja;
- Bahwa gaji yang didapat setiap bulan berbeda tergantung kehadiran;

Halaman 111 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



- Bahwa gaji ditransfer ke rekening masing-masing pekerja;

3. Saksi Mashuri

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT. Hijau Pertiwi Indah Plantations sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang pekerja yang diberhentikan karena memasuki usia pensiun;
- Bahwa saksi dulu menjabat sebagai Ketua Serikat Buruh dan bukti surat P-1 dan P-2 diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa surat tersebut diterima oleh saudara Arif Rahmani yang saksi tidak tahu apa jabatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut perusahaan terhadap surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima SK yaitu berupa P-73 dan P-74;
- Bahwa saksi berhenti sebagai Ketua Serikat Buruh karena habis periode yang digantikan oleh Pak Arif Rahmani;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut berisi permintaan hak Para Penggugat kepada perusahaan;
- Bahwa tidak semua Para Penggugat bertemu dengan Saksi dan mengadakan permasalahan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ingat yaitu Supianor yang mengadakan kepada saksi bahwa ia dipindah ke bagian perawatan;
- Bahwa cara atau prosedur pengaduan ke Serikat Buruh yaitu bisa penyampaian secara lisan atau tertulis;
- Bahwa pada saat mengajukan pengaduan ke perusahaan disampaikan secara tertulis;
- Bahwa saksi juga ada menyampaikan secara lisan kepada perusahaan dan tidak ada respon dari perusahaan kemudian diajukan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan Para Penggugat tidak ada bercerita bahwa ada menerima uang kompensasi dari perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, Arif Rahmani juga Anda mengajukan gugatan di perkara lain;

4. Saksi Arif Rahmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Ketua Serikat Buruh sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang sebelumnya dijabat oleh Mashuri;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Ketua Serikat Buruh sebelumnya;
- Bahwa benar bukti P-1 dan P-2 adalah surat yang saksi terima kemudian saksi serahkan ke saudara Wisnu yang membidangi ketenagakerjaan;
- Bahwa surat tersebut berisi pengaduan tentang masa pensiun;
- Bahwa saksi pernah membuat dan mencetak surat perjanjian bersama tentang pemberhentian para pekerja yang telah memasuki masa pensiun;
- Bahwa setahu saksi ada teguran dari dinas Depnaker karena ada masa pensiun yang sudah berumur 60 tahun yang seharusnya 55 tahun sudah harus diberhentikan;
- Bahwa setahu saksi ada diberikan kompensasi terhadap pekerja yang memasuki usia pensiun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada respon dari perusahaan terhadap surat tersebut dan saksi pernah menanyakan perihal surat tersebut akan tetapi saksi malah dimutasi di tempat yang agak jauh;
- Bahwa pernah dilakukan unjuk rasa yang saksi pimpin akan tetapi tidak ada respon dari perusahaan;
- Bahwa selain dimutasi saksi juga mendapat pemotongan gaji dan surat peringatan;
- Bahwa Para Penggugat mendatangi rumah saksi dan menyampaikan pengaduan terkait surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat statusnya adalah pekerja harian lepas;
- Bahwa setahu saksi pendapatan atau gaji dihitung kerja per hari dan dibayar per bulan tergantung jumlah kehadiran;
- Bahwa setahu saksi rekrut karyawan untuk pekerja harian lepas hanya dikumpul KTP saja sedangkan untuk ijazah hanya diperlukan untuk jabatan tertentu seperti security;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Perjanjian bersama dan saksi terlibat dalam pembuatan perjanjian bersama dan saksi mengetahui poin-poin di dalamnya;
- Bahwa setahu saksi poin-poin tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan;

Halaman 113 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep surat perjanjian bersama dibuat oleh HRD;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada yang mengeluh bahwa belum menerima kompensasi;
- Bahwa dari informasi yang saya dapat Gafar mau mengembalikan uang kompensasi akan tetapi perusahaan tidak mau terima;
- Bahwa saat masuk bekerja di perusahaan saksi Anda mengikuti training;
- Bahwa saksi di PHK karena mampir saat dipanggil karena saat itu saksi menghadiri pertemuan;
- Bahwa setahu saksi apabila tidak hadir 6 hari ada surat panggilan dan tidak langsung di PHK;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pokok yaitu perawatan, pemupukan dan panen
- Bahwa sejak awal saksi bekerja tidak pernah ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan;
- Bahwa setahu saya ada ancaman atau intimidasi yaitu apabila tidak mau tandatangan maka uang tidak diterima serta perusahaan membawa security;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari Asli Peraturan Perusahaan 2018-2020 PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Kapuas Kalimantan Tengah, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Perusahaan 2020-2022 PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Kapuas, Kalimantan Tengah, kecuali lembar pengesahan merupakan Fotokopi dari asli, diberi tanda T-2
3. Fotokopi dari Asli Surat PT. Hijaupertiwi Indah Plantations tanggal 14 Desember 2018 pengantar Daftar Pekerja Harian Lepas yang bekerja di PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Periode 2018-2019, diberi tanda T-3.1;
4. Fotokopi dari Asli Daftar Pekerja Harian Lepas yang bekerja di PT. Hijaupertiwi Indah Plantations periode 2018-2019, diberi tanda T-3.2;
5. Fotokopi dari Asli Surat PT. Hijaupertiwi Indah Plantations tanggal 10 Desember 2019 pengantar Daftar Pekerja Harian Lepas yang bekerja di PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Periode 2019-2020, diberi tanda T-3.3;
6. Fotokopi dari Asli Daftar Pekerja Harian Lepas yang bekerja di

Halaman 114 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hijaupertiwi Indah Plantations periode 2019-2020, diberi tanda T-3.4;

7. Fotokopi dari Asli Surat PT. Hijaupertiwi Indah Plantations tanggal 14 Desember 2020 pengantar Daftar Pekerja Harian Lepas yang bekerja di PT. Hijaupertiwi Indah Plantations Periode 2020-2021, diberi tanda T-3.5;

8. Fotokopi dari Asli Daftar Pekerja Harian Lepas yang bekerja di PT. Hijaupertiwi Indah Plantations periode 2020-2021, diberi tanda T-3.6;

9. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Jani, diberi tanda T-4.1;

10. Fotokopi dari print out Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Umar, diberi tanda T-4.2;

11. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Hartono, diberi tanda T-4.3;

12. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Zakaria, diberi tanda T-4.4;

13. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Mardiana, diberi tanda T-4.5;

14. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Jasran, diberi tanda T-4.6;

15. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Sarah, diberi tanda T-4.7;

16. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Tihawa, diberi tanda T-4.8;

17. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Aini, diberi tanda T-4.9;

18. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Manis, diberi tanda T-4.10;

19. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Tubah, diberi

Halaman 115 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-4.11;

20. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Aslamiyah, diberi

tanda T-4.12;

21. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Anwar, diberi

tanda T-4.13;

22. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Aliah, diberi

tanda T-4.14;

23. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Bahtiar. Diberi

tanda T-4.15;

24. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Aliansyah, diberi

tanda T-4.16;

25. Fotokopi dari print out Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Arbain, diberi tanda T-4.17;

26. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Abdi, diberi

tanda T-4.18;

27. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Siah, diberi

tanda T-4.19;

28. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Saniah, diberi

tanda T-4.20;

29. Fotokopi dari print out Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Anang Salih, diberi tanda T-4.21;

30. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Norman, diberi

tanda T-4.22;

31. Fotokopi dari print out Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan

Asmuni. diberi tanda T-4.23;

32. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Juhran, diberi

tanda T-4.24;

33. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 12 Agustus 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Anang, diberi tanda T-

Halaman 116 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.25;

34. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Juhransyah, diberi tanda T-4.26;

35. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Nuriyah, diberi tanda T-4.27;

36. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Saharnah, diberi tanda T-4.27;

37. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Norhayat, diberi tanda T-4.29;

38. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Gafar, diberi tanda T-4.30;

39. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Awie, diberi tanda T-4.31;

40. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Bijuri, diberi tanda T-4.32;

41. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Amat, diberi tanda T-4.33;

42. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Abidin, diberi tanda T-4.34;

43. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Asiah, diberi tanda T-4.35;

44. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Bahrudin, diberi tanda T-4.36;

45. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Norhayati, diberi tanda T-4.37;

46. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Anang Mulyani, diberi tanda T-4.38;

47. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Maryam, diberi tanda

Halaman 117 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4.39;

48. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Nawiyah, diberi tanda

T-4.40;

49. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Norhanah, diberi

tanda T-4.41;

50. Fotokopi dari print out Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Aman, diberi

tanda T-4.42;

51. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Kurnaim, diberi tanda

T-4.43;

52. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Syabarhan, diberi

tanda T-4.44;

53. Fotokopi dari Asli Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Sunoto, diberi tanda

T-4.45;

54. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 28 Juni 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Diati, diberi tanda T-

4.46;

55. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Sampurna, diberi

tanda T-4.47;

56. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 10 Maret 2022 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Norpah, diberi tanda

T-4.48;

57. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 8 November 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Siti Hajar, diberi

tanda

T-4.49;

58. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 30 September 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Warni, diberi

tanda T-4.50;

59. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 17 April 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Nurhidayati, diberi

tanda T-4.51;

60. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Husin, diberi tanda T-

4.52;

61. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 8 November 2021

Halaman 118 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Sumah, diberi tanda T-4.53;

62. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Misran, diberi tanda T-4.54;

63. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 24 Desember 2019 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Anang, diberi tanda T-4.55;

64. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Syahrani, diberi tanda T-4.56;

65. Fotokopi dari Asli Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021 antara PT. Hijaupertiwi Indah Plantations dengan Sahlian, diberi tanda T-4.57;

66. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 194 /Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.1;

67. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 289 /Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.2;

68. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 181/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.3;

69. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 178/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.4;

70. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 177/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.5;

71. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 225/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.6;

72. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 184/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.7;

73. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 202/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.8;

74. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 187/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.9;

75. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 182/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.10;

76. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 186/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.11;

77. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 179/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.12;

78. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 227/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.13;

79. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 188/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.14;

80. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Halaman 119 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Bipartit Nomor: 175/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.15;
81. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 189/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.16;
82. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 293/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.17;
83. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 159/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.18;
84. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 221/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.19;
85. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 165/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.20;
86. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 281/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.21;
87. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 164/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.22
88. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 296/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.23;
89. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 212/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.24;
90. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 342/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.25;
91. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 141/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.26;
92. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 218/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.27;
93. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 144/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.28;
94. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 156/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.29;
95. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 205/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.30;
96. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 210/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.31;
97. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 150/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.32;
98. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 207/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.33;
99. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui Bipartit Nomor: 148/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.34;
100. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui

Bipartit Nomor: 169/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.35;
101. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama

Melalui

Halaman 120 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bipartit Nomor: 305/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.36;
102. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor:

229/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.37;
103. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 319/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.38;
104. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 300/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.39;
105. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 231/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.40;
106. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 228/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.41;
107. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 331/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.42;
108. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 308/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.43;
109. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 310/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.44;
110. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 315/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.45;
111. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 341/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.46;
112. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 345/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.47;
113. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 360/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.48;
114. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 350/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.49;
115. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Halaman 121 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bipartit Nomor: 347/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.50;
116. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui

Bipartit Nomor: 336/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.51;
117. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui

Bipartit Nomor: 338/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.52;
117. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui

Bipartit Nomor: 349/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.53;
118. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui

Bipartit Nomor: 339/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.54;
119. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui

Bipartit Nomor: 138/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.55;
120. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui

Bipartit Nomor: 343/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.56;
121. Fotokopi dari Asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama
Melalui

Bipartit Nomor: 337/Bip/2022/PHI.PN.Plk, diberi tanda T-5.57;
122. Fotokopi dari print out List Transfer Bank BRI Kantor Cabang
Kuala

Kapuas, diberi tanda T-6;
123. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI
Payroll

Name: Rasionalisasi KKE 3 Orang tgl 3 Juli 2020, diberi tanda T-7;
124. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI
Payroll

Name: Rasionalisasi 21 Pekerja LDE tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda
T-8;
125. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI
Payroll

Name: Tali Asih Nurhidayati LDE tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda T-
9;
126. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI
Payroll

Name: Tali Asih Sahlian LDE tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda T-10;
127. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI
Payroll

Name : Tali Asih 3 PHL LDE tanggal 14 September 2021, diberi tanda

Halaman 122 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11;

128. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI Payroll

Name: Tali Asih Diati LDE tanggal 14 Juli 2021, diberi tanda T-12;

129. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI Payroll

Name: Tali Asih 3 PHL LDE tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda

T-13;

130. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI Payroll

Name: Tali Asih Anang LDE tanggal 14 September 2021, diberi tanda

T-14;

131. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI Payroll Name: Tali Asih Warni LDE tanggal 19 November 2021, diberi

tanda T-15;

132. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI Payroll

Name: Tali Asih 3 PHL LDE tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda T-16;

133. Fotokopi dari print out Laporan Transaksi Payroll Via CMS BRI Payroll

Name: Tali Asih 2 PHL LDE tanggal 26 April 2022, diberi tanda T-17;

134. Fotokopi dari fotokopi Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial tanggal 10 Agustus 2022 mengetahui Kepala

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas, diberi tanda T-18;

135. Fotokopi dari print out Asli Daftar Hadir, diberi tanda T-19;

136. Fotokopi dari fotokopi Surat Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:

565/1039/HI.03/IX/Nakertrans perihal Laporan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. HPIP dengan Eks.

Karyawan tanggal 8 September 2022, diberi tanda T-20;

137. Fotokopi dari print out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 237K/Pdt.Sus/2012, diberi tanda T-21;

138. Fotokopi dari print out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 922 K/Pdt.Sus-PHI/2021, diberi tanda T-22;

139. Fotokopi dari print out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 202K/Pdt.Sus-PHI/2022, diberi tanda T-23;

140. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 123 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/PUU-

XII/2014 tanggal 4 November 2015 ,diberi tanda T-24;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-4.2, T-4.17, T-4. 21, T-4.23, T-4.42, T-6 s/d T-17, T-21 s/d T-24 merupakan Fotokopi dari print out, dan T-2, T-18 dan T-20 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama WISNU PRAGWIWIKA, DESRI HARYANTO, DANANG PRASETYO, dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama FAISAL RIZZA, S.H., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Pragwiwika:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS sebagai Kasi Administrasi;
- Bahwa tugas saksi yaitu bagian keuangan dan tenaga kerja;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 perusahaan tidak bisa lagi mempekerjakan karyawan yang telah memasuki usia pensiun;
- Bahwa setahu saksi karyawan yang telah dipensiunkan yaitu sejumlah 119 orang;
- Bahwa setahu saksi ada sosialisasi terkait adanya pemberian tali asih dengan cara dikumpulkan di kantor masing-masing divisi dan tidak sekaligus;
- Bahwa tanggapan karyawan pekerja harian lepas yaitu ada yang setuju karena sudah tua dan sebagian ada yang tidak bersedia dan tidak mau menandatangani surat persetujuan bersama karena mereka mau nominal tali asih yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bentuk ancaman dalam penandatanganan surat tersebut karena disitu suasana sangat ramai;
- Bahwa dana tali asih ditransfer ke rekening masing-masing karyawan yang telah setuju dan tandatangan;
- Bahwa setahu saksi dari sekian banyak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak ada yang mengembalikan uang tali asih kepada perusahaan;

Halaman 124 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pekerja harian lepas bekerja sesuai kebutuhan divisi;
- Bahwa setahu saksi pekerja harian lepas yang tidak turun bekerja tidak ada sanksi atau teguran, dan apabila musim panen padi maka pekerja bisa sampai 2 (dua) bulan tidak turun bekerja dan tidak menentu;
- Bahwa pada tahun 2019 diadakan sosialisasi terlebih dahulu baru diadakan bipartit;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 dan P-59 yaitu daftar hadir saat sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara perhitungan pemberian tali asih karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa pekerja yang dipensiunkan setahu saksi berusia rata-rata diatas 50 tahun;
- Bahwa surat perjanjian bersama ditandatangani pekerja di kantor divisi dan sebagian di rumah pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian bersama dibuat berapa rangkap;
- Bahwa saat sosialisasi ada disebutkan nominal tali asih yang akan diterima sesuai masa kerja akan tetapi tidak ada dibuat berita acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa yang membuat konsep surat perjanjian bersama yaitu staf HRD perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah salinan surat perjanjian bersama diberikan kepada pekerja atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat sebagai pekerja harian lepas pekerjaannya tidak tentu sesuai kebutuhan divisi;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak ada Yang Keberatan;

2. Saksi Desri Haryanto:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS sebagai asisten agronomi pelaksana teknis kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisasi terkait adanya pekerja yang diberhentikan karena telah memasuki usia pensiun;

Halaman 125 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa pekerja akan diberikan uang sebagai tali asih;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada beberapa yang setuju dan ada beberapa yang tidak setuju karena bingung;
- Bahwa pekerja yang setuju langsung tanda tangan surat perjanjian bersama dan bagi yang tidak hadir didatangi ke rumah yang bersangkutan;
- Bahwa perjanjian bersama dibuat setelah adanya sosialisasi;

3. Saksi Roni Simanjuntak:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS sebagai asisten Agronomi;
- Bahwa saksi bekerja di divisi 3 sejak 2018 dan tahun 2020 saksi bekerja di divisi 1;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 ada sosialisasi tentang pemberhentian pekerja yang telah memasuki usia pensiun yaitu untuk karyawan divisi 3, divisi 4 dan divisi 7 sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang karyawan;
- Bahwa setahu saksi dari semua karyawan sudah dibayarkan uang tali asih secara bertahap;
- Bahwa para pekerja sebelum menandatangani surat perjanjian bersama sudah dibaca terlebih dahulu;

4. Saksi Danang Prasetyo:

- Bahwa saksi bekerja di PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS sebagai asisten lapangan di bagian divisi 3 sejak 2019 dan tahun 2021 pindah ke divisi 6;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sosialisasi tentang pemberhentian pekerja harian lepas yang telah memasuki usia pensiun;
- Bahwa saksi hadir saat sosialisasi sebagai pendamping HRD, Pak Wisnu, Pak Seto dan Pak Usman;
- Bahwa setahu saksi para pekerja tersebut setuju dan uang tali asih sudah dibayarkan kepada para pekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-3 yaitu daftar hadir saat sosialisasi dilaksanakan;
- Bahwa diberhentikan karena memasuki usia pensiun tidak produktif maka dibuatkan Perjanjian Bersama ;

Halaman 126 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



5. Ahli Faisal Rizza, S.H.M.H.

- Bahwa yang menjadi syarat formil pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 UPPHI yaitu "Gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat." Namun dalam implementasinya banyak Pengadilan Hubungan Industrial menerima pengajuan gugatan hanya dengan berdasarkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUUXIII/2015;
- Bahwa antara Anjuran Mediasi dengan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi adalah 2 (dua) hal yang berbeda, perbedaaan antara Anjuran Mediator dan Risalah Penyelesaian Mediasi sebagaimana termuat dalam Lampiran Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Format 12 dan 13 adalah Anjuran Mediator Risalah Penyelesaian Mediasi Keterangan pihak seperti Pekerja, Keterangan pihak pengusaha, Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator, Anjuran Mediator, Nama Perusahaan, Jenis Usaha, Alamat Perusahaan, Nama Pekerja, Alamat, Pekerja, Tanggal dan Tempat, Perundingan, Pokok Alasan, Perselisihan, Pendapat, Pekerja atau Serikat Buruh, Pendapat Pengusaha, Kesimpulan atau Hasil, dan Perundingan;
- Bahwa Anjuran dan Risalah berbeda bukan satu kesatuan, antara Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tidak Mengenal Istilah Tahapan "Klarifikasi", Klarifikasi diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. Sedangkan Klarifikasi merupakan suatu tahapan dimana Mediator sebelum melakukan proses Mediasi mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan, yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi. Didalam proses klarifikasi Mediator akan meneliti persyaratan formil dan materiil

Halaman 127 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya suatu perselisihan Hubungan Industrial, apabila ada persyaratan yang tidak lengkap bukan kewenangan mediator maka mediator Hubungan Industrial akan mengembalikan perselisihan tersebut, dan apabila telah terpenuhi persyaratan maka Mediator Hubungan Industrial akan melanjutkan Mediasi sampai dengan dikeluarkan Anjuran Mediator dan Risalah Penyelesaian melalui Mediasi sehingga berbeda antara Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi. Yang dipersyaratkan oleh Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 adalah Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi bukan Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- Bahwa apabila pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015 mengatur pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib dilampiri Anjuran Mediator atau Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi. Sedangkan Risalah Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukanlah suatu Anjuran Mediator atau Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi. Kalau tidak pernah adanya Anjuran Mediator dan Risalah Penyelesaian Melalui Mediasi maka membuktikan perselisihan tersebut belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui proses mediasi mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil dan gugatan tersebut menjadi bersifat prematur karena tidak pernah ada bukti tertulis berupa anjuran dan Risalah Mediasi;

- Bahwa dalam sidang Mediasi ada sidang Mediasi Notulen I, Mediasi Notulen II, Mediasi Notulen III berupa catatan pertemuan, setelah itu keluar Anjuran;

- Bahwa istilah Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 dan Permenakertrans No. PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tidak memberikan pengertian Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama. Secara Umum Pengertian Perjanjian Bersama adalah perjanjian hasil

Halaman 128 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Pengusaha dengan pekerja dengan suatu proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;

- Bahwa syarat sahnya suatu Perjanjian Kerja yang isinya mengadopsi isi Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga syarat sahnya suatu Perjanjian Bersama memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat tersebut maka Perjanjian Bersama sah secara hukum, yang di adopsi pula dalam Pasal 52 UU No 13 Tahun 2003;

- Bahwa kedudukan Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama, khususnya dilihat dari sudut pandang Pasal 1338 KUH Perdata yaitu Perjanjian Bersama yang dibuat secara sah oleh Pengusaha dengan pekerja. Apabila terjadi suatu pengakhiran hubungan kerja PKWT dan telah diselesaikan secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama, dan Pekerja telah menerima hak-haknya, serta telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit dari Pengadilan Hubungan Industrial;

- Bahwa apabila Perjanjian Bersama yang telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit dan memiliki kekuatan hukum sama seperti halnya Putusan Pengadilan;

- Bahwa menerangkan bahwa Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran mempunyai kekuatan yang sama layaknya putusan dalam tingkat akhir, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Mempunyai kekuatan mengikat dan final undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya merupakan Pacta Sunt Servada;

- Bahwa Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran memiliki kekuatan pembuktian sempurna sama halnya dengan akta otentik, Kesepakatan dalam PB merupakan Undang-undang maka perselisihan PHK yang mencantumkan nilai nominal dan telah dibayarkan maka hubungan kerjanya telah selesai hal ini sejalan dengan pasal 1337 KUH -Perdata dan Pasal 1360 KUH-

Halaman 129 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata yaitu dianggap telah mengakui bentuk pengakuan secara diam-diam;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA tentang pengakuan diam-diam putusan Nomo 119 tahun 2010 yaitu telah tercapai kesepakatan tetapi dengan menolak tidak mengembalikan merupakan pengakuan secara diam-diam, sesuai dengan pasal 1248 KUH-Perdata apabila telah tercapai kesepakatan telah menerima uang tidak mengembalikan maka telah mengakui;

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 237 K/Pdt.Sus/2012 telah dilakukan kesepakatan yang disertai dengan penerimaan penyelesaian/kompensasi PHK oleh para Penggugat dari berupa Surat PHK, Rekomendasi, dan Slip Pesangon, telah tercapai kesepakatan dalam penyelesaian PHK yang tertuang dalam "Kesepakatan Bersama" sesuai ketentuan dalam 7 UU No. 2 Tahun 2004;

- Bahwa dalam Putusan PHI Bandung No. 100/Pdt.Sus PHI/2020/PN.Bdg yang telah diperkuat oleh Putusan MA No. 1440 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap ketentuan Pasal 7 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, yang telah mendapatkan akta bukti pendaftaran dari Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, maka seharusnya terhadap pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjadi objek perselisihan;

- Bahwa Pekerja telah membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama terkait dengan perselisihan PHK dengan pemberi kerja dan pekerja telah menerima haknya berdasarkan isi Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama, maka permasalahan atau perselisihan PHK tersebut telah selesai, bahwa pekerja secara diam diam dan/atau secara sadar dan/atau terang-terangan telah menerima PHK yang terjadi;

- Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI tidak mengenal mekanisme pembatalan Perjanjian Bersama. Perjanjian bersama yang telah terdaftar memiliki kekuatan eksekusi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi. Pembatalan Perjanjian Bersama tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sebab kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial hanya

Halaman 130 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



mengenai 4 (empat) jenis perselisihan. Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran mempunyai posisi hukum yang kuat sehingga tidak bisa begitu saja dibatalkan;

- Bahwa Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta pendaftaran maka tidak ada jalan untuk membatalkannya. Apabila terdapat salah satu pihak berkeberatan terhadap Perjanjian Bersama yang telah disepakati diwajibkan terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata tentang pembatalan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Negeri setempat dimana Perjanjian Bersama tersebut dibuat guna mendapatkan pembatalannya. Setelah itu dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial
- Bahwa Kesepakatan Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Kesepakatan Bersama didaftarkan sebagaimana Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa ahli menjelaskan pada prinsipnya Pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena perselisihannya telah diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan adanya Perjanjian Bersama yang telah mendapatkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama, Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), maka Perjanjian Bersama tersebut memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial;
- Bahwa Perjanjian Bersama berbeda dengan Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Bersama adalah merupakan suatu perjanjian hasil kesepakatan antara Pengusaha dengan pekerja dan/atau serikat pekerja berkaitan dengan suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,

Halaman 131 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Perbedaan dari sisi subjeknya Perjanjian Bersama adalah pekerja, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama subjeknya adalah wajib serikat pekerja. Perbedaan dari sisi objeknya: Perjanjian Bersama adalah berkaitan dengan objek perselisihan hubungan industrial, sedangkan Perjanjian Kerja Bersama subjeknya adalah syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga sangatlah keliru apabila menyamakan Perjanjian Bersama dengan Perjanjian Kerja Bersama;

- Bahwa apabila ada perselisihan berkaitan dengan kekurangan hak-hak pekerja yang timbul sebagai akibat terjadinya PHK, maka menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ada 3 (tiga) permasalahan ketidaksesuaian pendapat dalam perselisihan PHK yaitu: Ketidaksesuaian pendapat mengenai tata cara atau prosedur PHK, Ketidaksesuaian pendapat mengenai alasan PHK dan Ketidaksesuaian pendapat mengenai besaran jumlah kompensasi PHK. perselisihan mengenai jumlah kekurangan hak-hak pekerja yang timbul sebagai akibat terjadinya PHK termasuk kedalam objek perselisihan PHK bukan kedalam objek perselisihan hak;

- Bahwa Pekerja Harian Lepas berlaku ketika terbitnya Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang dikenal adalah Perjanjian Kerja Harian. Pekerja Harian Lepas merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta upah didasarkan pada kehadiran serta bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, selama 3 (tiga) bulan tidak berturut-turut tidak boleh lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, maknanya selama tiga bulan berturut-turut kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Halaman 132 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023 juncto PP No. 35 Tahun 2022 telah mengatur tentang hak-hak pekerja PKWT termasuk juga Pekerja Harian Lepas, dalam PKWT sebelum pada waktunya maka pekerja PKWT berhak mendapatkan ganti rugi sisa kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 dan mendapatkan uang kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 PP No. 35 Tahun 2021;
- Bahwa Pekerja Harian Lepas dapat berubah statusnya menjadi pekerja waktu tidak tertentu, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme yang lebih konkrit dalam melaksanakan “Perubahan Status Demi Hukum” dari PKWT menjadi PKWTT yang tidak sesuai ketentuan. Kekosongan prosedur tersebut semakin mengakibatkan implementasi “frasa demi hukum” tidak secara serta merta dapat dilaksanakan;
- Bahwa dalam Pasal 10 ayat (4) PP No. 35/2021 dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT;
- Bahwa ilustrasi kasus yaitu karena telah diselesaikan secara musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan, Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Perjanjian Bersama tersebut memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final. Dengan telah disepakatinya Perjanjian Bersama, kemudian Pengusaha telah melaksanakan isi PB dengan membayarkan hak-hak PHL sesuai isi PB dan PHL tidak pernah mengembalikan hak-hak yang telah dibayarkan tersebut maka perselisihan antara Pengusaha dengan PHL selesai dan berakhir;
- Bahwa apabila ada Perjanjian Bersama dibuat di atas materai walaupun hanya pekerja yang tanda tangan diatas materai;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 133 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

- Bahwa penilaian sah tidaknya suatu kesepakatan, pembatalan suatu kesepakatan atau pernyataan batal demi hukum menjadi perkara domain kewenangan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (legal Standing) untuk mengajukan gugatan aquo karena Para Penggugat telah menanda tangani Perjanjian Bersama dan telah menerima pembayaran dari Tergugat;

- Bahwa sejak penanda tanganan Perjanjian Bersama para Penggugat telah melepaskan hak untuk menuntut Tergugat terkait masalah hubungan kerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja;

3. Gugatan Prematur

- Bahwa Para Penggugat berstatus Pekerja Harian Lepas karena belum dikeluarkan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atas status Para Penggugat sebagai pekerja tetap dengan mengajukan gugatan aquo status pekerja tetap menjadi Prematur;

4. Gugatan Kadaluarasa

- Bahwa karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu Tahun 2019 hingga bulan Maret 2022, namun gugatan Aquo baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 3 Oktober 2023, sesuai Pasal 82 UU PPHI adalah daluarasa secara hukum;

5. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa Para Penggugat menuntut agar Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat batal demi hukum yang bukan ranah Pengadilan Hubungan

Halaman 134 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial, dan Petitum tidak didukung Posita karena Petitum angka 8 Para Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., tertanggal 21 Desember 2023 yang amar putusannya menyatakan:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi angka 2 sampai dengan angka 5 setelah membaca dan memperhatikan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut telah masuk dalam substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian dengan demikian **eksepsi angka 2 sampai dengan angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Nomor 1 s/d 45 memasuki usia pensiun tahun 2019 dan Tahun 2020 seharusnya berlaku ketentuan Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk Para Penggugat Nomor 46 s/d 57 yang PHK pensiun tahun 2021-2022 seharusnya pembayaran pesangon pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang

Halaman 135 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Tergugat kepada Para Penggugat tidak memenuhi syarat Objektif batal demi hukum karena tidak cakap dalam membuat perjanjian diberikan dengan khilafan, pemaksaan dan penipuan (Pasal 1321 KUH-Perdata), serta tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan (Pasal 1320 KUH-Perdata) yang telah ada Nomor Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama di PHI Palangkaraya;

- Bahwa Tergugat dihukum membayar kekurangan pesangon pensiun dan denda kepada Para Penggugat dengan perhitungan pesangon sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten Kapuas Tahun 2019 s/d Tahun 2022 sebagai berikut:

	NAMA	KEKURANGAN PESANGON Pensiun	DENDA	TOTAL
1	JANI	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
2	UMAR	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
3	HARTONO	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
4	ZAKARIA	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
5	MARDIANA	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
6	JASRAN	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
7	SARAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
8	TIHAWA	33.180.360	7.465.581,00	40.645.941,00
9	AINI	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
10	MANIS	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
11	TUBAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
12	ASLAMIAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
13	ANWAR	33.180.360	7.465.581,00	40.645.941,00
14	ALIAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
15	BAHTIAR	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
16	ALIANSYAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
17	ARBAIN	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50

Halaman 136 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	ABDI BIN SADILAH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
19	SIAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
20	SANIAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
21	ANANG SALEH	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
22	NORMAN	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
23	ASMUNI	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
24	JUHRAN	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
25	ANANG BIN HAMU	36.692.860	8.255.893,50	40.645.941,00
26	JUHRANSYAH	46.014.760	10.353.321,00	56.360.081,00
27	NURIAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
28	SAHARNAH	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
29	NORHAYAT	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
30	GAFAR	36.692.860	8.255.893,50	44.984.753,50
31	AWIE	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
32	BIJURI	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
33	AMAT	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
34	ABIDIN	61.551.260	13.894.033,50	75.445.293,50
35	ASIAH	46.014.760	10.353.321,00	76.949.398,00
36	BAHRUDIN	40.140.870	6.021.130,50	46.162.000,50
37	NORHAYATI	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
38	ANANG MULYANI	50.180.239	7.527.035,85	57.707.274,85
39	MARIYAM	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
40	NAWIYAH	50.180.239	7.527.035,85	57.707.274,85
41	NORHANAH	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
42	AMAN	40.140.870	6.021.130,50	46.162.000,50

Halaman 137 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



43	KURNAIM	50.180.239	7.527.035,85	57.707.274,85
44	SYABARHAN	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
45	SUNOTO	66.912.520	10.036.878,00	76.949.398,00
46	DIATI	36.043.818	2.703.286,35	38.747.104,35
47	SAMPURNA	36.043.818	2.703.286,35	38.747.104,35
48	NORPAH	50.392.613	2.834.584,48	53.227.197,48
49	SITI HAJAR	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
50	WARNI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
51	NORHIDAYATI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
52	HUSIN	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
53	SUMAH	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
54	MISRAN	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
55	ANANG BIN UDAI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
56	SYAHRANI	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
57	SAHLIAN	50.138.647	3.760.398,53	53.899.045,53
TOTAL SELURUHNYA				3.076.553.147,50

(tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen)

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Harian Lepas didasarkan pada kehadiran dan tidak memiliki pekerjaan yang bersifat tetap dan karena telah memasuki usia pensiun maka didasarkan pada kesepakatan atas pemutusan hubungan kerja Para Penggugat diberikan kompensasi yang jumlahnya disepakati Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Perjanjian Bersama atau Persetujuan Bersama yang

Halaman 138 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat dengan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun sah secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata tanpa ada paksaan maupun penipuan telah memenuhi syarat subyek hukum karena Para Penggugat tidak dalam pengampunan sehingga keduanya cakap untuk membuat Perjanjian Bersama tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH-Perdata Jo Pasal 7 ayat (2) UU PPHI Perjanjian Bersama yang dibuat antara Tergugat dengan masing-masing Penggugat sebagai berikut :

N o.	Nama Penggugat	Perjanjian Bersama
1.	Jani	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
2.	Umar	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
3.	Hartono	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
4.	Zakaria	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
5.	Mardiana	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
6.	Jasran	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
7.	Sarah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
8.	Tihawa	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
9.	Aini	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
10.	Manis	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
11.	Tubah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
12.	Aslamiyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
13.	Anwar	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
14.	Aliyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
15.	Bahtiar	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
16.	Aliansyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
17.	Arbain	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember

Halaman 139 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2019
18.	Abdi Bin Sadilah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
19.	Siah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
20.	Saniah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
21.	Anang Soleh	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
22.	Norman	Persetujuan Bersama tanggal 31 Desember 2019
23.	Asmuni	Persetujuan Bersama tanggal 26 Desember 2019
24.	Juhran	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
25.	Anang	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
26.	Juhransyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
27.	Nuriyah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
28.	Saharnah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
29.	Norhayat	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
30.	Gafar	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
31.	Awie	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
32.	Bijuri	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
33.	Amat	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
34.	Abidin	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
35.	Asiah	Persetujuan Bersama tanggal 24 Desember 2019
36.	Bahrudin	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
37.	Norhayati	Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020
38.	Anang Mulyani	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
39.	Maryam	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
40.	Nawiyah	Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020
41.	Norhanah	Persetujuan Bersama tanggal 7 Januari 2020
42.	Aman	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
43.	Kurnaim	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
44.	Syabarhan	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
45.	Sunoto	Persetujuan Bersama tanggal 27 Juni 2020
46.	Diati	Perjanjian Bersama tanggal 28 Juni 2021
47.	Sampurna	Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021
48.	Norpah	Perjanjian Bersama tanggal 10 Maret 2022

Halaman 140 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



49.	Siti Hajar	Perjanjian Bersama tanggal 8 November 2021
50.	Warni	Perjanjian Bersama tanggal 30 September 2021
51.	Nurhidayati	Perjanjian Bersama tanggal 17 April 2021
52.	Husin	Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021
53.	Sumah	Perjanjian Bersama tanggal 8 November 2021
54.	Misran	Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021
55.	Anang	Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021
56.	Syahrani	Perjanjian Bersama tanggal 12 Agustus 2021
57.	Sahlian	Perjanjian Bersama tanggal 28 April 2021

Sah mengikat Tergugat dan masing-masing Penggugat harus dipatuhi selayaknya Undang-undang, sehingga tidak ada kekurangan pembayaran kompensasi kepada para Penggugat dan tidak ada denda yang harus dibayar oleh Tergugat:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, apakah Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang ditanda-tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata Jo 1338 KUH-Perdata, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga dinyatakan Sah Demi Hukum ataukah Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang ditanda-tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata Jo 1338 KUH-Perdata, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ?;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-76 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama SUPIANNOR, ARIF RAHMANI, AHMAD DAN MASHURI;

Halaman 141 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama WISNU PRAGWIWIKA, DESRI HARYANTO, RONI SIMANJUNTAK, DANANG PRASETYO dan Ahli yang bernama FAISAL RIZZA, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

No	PESETJUAN BERSAMA ATAU PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT.HPIP DENGAN PENGGUGAT NOMOR DAN NAMA DENGAN BUKTI SBB:	TANGGAL PERSETUJUAN BERSAMA ATAU PERJANJIAN BERSAMA	JUMLAH UANG KONFENSASI
1	Jani (bukti P-3= T-4.1)	24-Dec-2019	8.106.300
2	Umar (bukti P-4= T-4.2)	26-Dec-2019	8.106.300
3	Hartono (bukti P-5= T-4.3)	24-Dec-2019	8.106.300
4	Zakaria (bukti P-6= T-4.4)	24-Dec-2019	8.106.300
5	Mardiana (bukti P-7= T-4.5)	24-Dec-2019	8.106.300
6	Jasran (bukti P-8= T-4.6)	24-Dec-2019	8.106.300
7	Sarah (bukti P-9= T-4.7)	24-Dec-2019	8.106.300
8	Tihawa (bukti P-10= T-4.8)	24-Dec-2019	5.404.200
9	Aini (bukti P-11= T-4.9)	24-Dec-2019	8.106.300
10	Manis (bukti P-12= T-4.10)	24-Dec-2019	8.106.300
11	Tubah (bukti P-13= T-4.11)	24-Dec-	8.106.300

Halaman 142 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



		2019	
12	Aslamiah (bukti P-14= T-4.12)	24-Dec-2019	8.106.300
13	Anwar (bukti P-15= T-4.13)	24-Dec-2019	5.404.200
14	Aliah (bukti P-16= T-4.14)	24-Dec-2019	8.106.300
15	Bahtiar (bukti P-17= T-4.15)	24-Dec-2019	8.106.300
16	Aliansyah (bukti P-18= T-4.16)	24-Dec-2019	8.106.300
17	Arbain (bukti P-19= T-4.17)	26-Dec-2019	8.106.300
18	Abdi Bin Sadilah (bukti P-20= T-4.18)	24-Dec-2019	8.106.300
19	Siah (bukti P-21= T-4.19)	24-Dec-2019	8.106.300
20	Saniah (bukti P-22= T-4.20)	24-Dec-2019	8.106.300
21	Anang Soleh (bukti P-23= T-4.21)	26-Dec-2019	8.106.300
22	Norman (bukti P-24= T-4.22)	31-Dec-2019	8.106.300
23	Asmuni (bukti P-25= T-4.23)	26-Dec-2019	8.106.300
24	Juhran (bukti P-26= T-4.24)	24-Dec-2019	8.106.300
25	Anang bin Hamu (bukti P-27= T-4.25)	24-Dec-2019	8.106.300
26	Juhransyah (bukti P-28= T-4.26)	24-Dec-2019	8.106.300
27	Nuriyah (bukti P-29= T-4.27)	24-Dec-2019	8.106.300
28	Saharnah (bukti P-30= T-4.28)	24-Dec-2019	8.106.300
29	Norhayat (bukti P-31= T-4.29)	24-Dec-2019	8.106.300
30	Gafar (bukti P-32= T-4.30)	24-Dec-2019	8.106.300
31	Awie (bukti P-33= T-4.31)	24-Dec-2019	8.106.300
32	Bijuri (bukti P-34= T-4.32)	24-Dec-2019	8.106.300
33	Amat (bukti P-35= T-4.33)	24-Dec-2019	8.106.300
34	Abidin (bukti P-36= T-4.34)	24-Dec-2019	8.106.300
35	Asiah (bukti P-37= T-4.35)	24-Dec-2019	8.106.300
36	Bahrudin (bukti P-38= T-4.36)	27-Juni-2020	8.106.300
37	Norhayati (bukti P-39= T-4.37)	07-Feb-2020	8.106.300
38	Anang Mulyani (bukti P-40=	27-Jun-2020	8.106.300

Halaman 143 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



	T.4.38)		
39	Mariyam (bukti P-41= T-4.39)	27-Jun-2020	8.106.300
40	Nawiyah (bukti P-42= T-4.40)	07-Jan-2020	8.106.300
41	Norhanah (bukti P-43= T-4.41)	07-Jan-2020	8.106.300
42	Aman (bukti P-44= T-4.42)	27-Jun-2020	8.106.300
43	Kurnaim (bukti P-45= T-4.43)	27-Jun-2020	8.106.300
44	Syabarhan (bukti P-46= T-4.44)	27-Jun-2020	8.106.300
45	Sunoto (bukti P-47= T-4.45)	27-Jun-2020	8.106.300
46	Diati (bukti P-48= T-4.46)	28-Jun-2021	8.729.886
47	Sampurna (bukti P-49= T-4.47)	12-Aug-2021	8.729.886
48	Norpah (bukti P-50= T-4.48)	11-Mar-2022	8.729.886
49	Siti Hajar (bukti P-51= T-4.49)	8-Nov—2021	8.729.886
50	Warni (bukti P-52= T-4.50)	30-Sep-2021	8.729.886
51	Nurhidayati (bukti P-53= T-4.51)	17-Apr-2021	8.729.886
52	Husin (bukti P-54= T-4.52)	28-April-2021	8.729.886
53	Sumah (bukti P-55= T-4.53)	08-Nov-2021	8.729.886
54	Misran (bukti P-56= T-4.54)	28-Apr-2021	8.729.886
55	Anang bin Udai (bukti P-57= T-4.55)	12-Agts-2021	8.729.886
56	Syahrani (bukti P-58= T-4.56)	12-Aug-2021	8.729.886
57	Sahlia (bukti P-59= T-4.57)	28-Apr-2021	8.729.886

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang ditanda-tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 s/d P-59 sama dengan bukti T- 4.1 s/d T- 4.57 yaitu Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama telah disepakati dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Para Penggugat) telah mengadakan perundingan Bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat dengan Para Penggugat untuk mengakhiri hubungan kerja ada yang bervariasi ada yang terhitung tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terhitung 9 Januari 2020, terhitung 27/29 Juni 2020, terhitung 29 Mei 2021, terhitung 12 Juli 2021, terhitung 12 Agustus 2021, terhitung 10/28 Maret 2021, terhitung 30 September 2021, terhitung 8/9 November 2021, terhitung 29 Mei 2021;

2. Dalam Persetujuan Bersama Tergugat akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp8.106.300,00 (delapan juta seratus enam ribu tiga ratus rupiah), ada yang sebesar Rp5.404.200 (lima juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah) dan ada yang dalam Perjanjian Bersama kompensasi sebesar Rp8.729.886,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

3. Para Penggugat setuju dan menerima uang kompensasi yang diberikan Tergugat diatas dengan baik serta menanda tangannya sebagai bukti penerimaan yang sah;

4. Dengan ditanda-tangannya persetujuan bersama ini oleh kedua belah pihak maka berakhirlah hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dan selanjutnya Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun di kemudian hari, baik terhadap hal-hal yang berkaitan hubungan ketenagakerjaan selama hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja, atau yang berkaitan dengan hubungan keperdataan maupun pidana;

5. Kesepakatan ini merupakan persetujuan bersama yang berlaku sejak di tanda-tangani diatas materai cukup, dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik;

6. Perjanjian Bersama ini dibuat bermaterai cukup dan ditanda tangani Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Supiannor menerangkan saksi pernah mendampingi Asisten untuk meminta tanda tangan atas nama Gafar menanda tangani Surat Persetujuan Bersama sebelum tanda tangan dibaca terlebih dahulu kemudian tanda tangan dan pada saat tanda tangan tidak bawa senjata tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Wisnu Pragwiwika menerangkan penanda tangan Perjanjian Bersama tidak dalam bentuk ancaman karena dalam situasi ramai dan tali asih telah

Halaman 145 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening masing-masing dan telah setuju tanda tangan dan sekian yang mengajukan gugatan tidak ada yang mengembalikan tali asih ke perusahaan dan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Roni Simanjuntak menerangkan sebelum tanda tangan surat perjanjian bersama dibaca terlebih dahulu oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti Para Penggugat sebelum menandatangani Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama membaca terlebih dahulu kemudian menanda tangani karena semuanya yang tertuang dalam Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama mempunyai akibat hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu Para Penggugat mengakui dalam Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama telah dilakukan musyawarah untuk mufakat atau perundingan Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu sepakat dan setuju mengakhiri hubungan kerja tertuang dalam Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama;

Menimbang bahwa dengan telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat setelah dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana dalam Pasal 3 mencapai kesepakatan penyelesaian maka dibuat Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang ditanda tangani Para Pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa pokok dari Persetujuan Bersama dan Perjanjian Bersama tersebut adalah sepakat untuk mengakhiri Hubungan Kerja dengan sepakat diberikan kompensasi yang berlaku sejak di tanda-tangani diatas materai cukup didalam Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang didasari itikad baik dibuat bermaterai cukup, secara hukum Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1.Sepakat mereka mengikat dirinya;
- 2.Kecakapan untuk membuat perikatan;

Halaman 146 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



3. Suatu Hal tertentu;

4. Suatu Sebab yang Halal

yaitu Para Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan kerja dengan diberikan kompensasi oleh Tergugat dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka pada saat menanda tangani Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama Para Penggugat dan Tergugat sebagai Subyek Hukum telah dewasa tidak berada dalam pengampuan telah cakap dalam membuatnya, ada hal yang hal tertentu yaitu Para Penggugat memasuki usia pensiun dengan sepakat diakhiri hubungan kerjanya dengan diberikan kompensasi, dan suatu sebab yang halal yang tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun di kemudian hari, baik terhadap hal-hal yang berkaitan hubungan ketenagakerjaan selama hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja, atau yang berkaitan dengan hubungan keperdataan maupun pidana, dengan demikian telah memenuhi syarat Subyektif maupun syarat Objektif (vide Pasal 1320 KUH-Perdata);

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan proses pembuatan Perjanjian Bersama dilakukan dengan cara pembodohan/ancaman/Pemaksaan tidak terbukti, karena faktanya pada saat tanda-tangan Para Penggugat tidak diancam dengan senjata tajam karena sebelum tanda tangan dibaca terlebih dahulu oleh Para Penggugat yang menyepakati mengakhiri hubungan kerja dengan diberikan kompensasi, maka tidak terbukti Perjanjian/Persetujuan dilakukan dengan cara penipuan dan pemaksaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1321 KUH-Perdata yang menyatakan *"tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*;

Menimbang bahwa Para Penggugat dari Tergugat dan pengakhiran telah menerima kompensasi dengan cara ditransfer sebagaimana dalam bukti T-6 s/d T-16 tentang List Transfer dan laporan Transaksi payroll Via CMS BRI dan terhadap kompensasi yang telah ditransfer Tergugat kepada Para Penggugat, pada saat setelah menerima tidak ada yang mengajukan keberatan dan setelah ditransfer tidak ada uang yang mengembalikan kepada Tergugat, sehingga secara hukum Para Penggugat telah menyepakati Pengakhiran Hubungan Kerja dengan menerima kompensasi;

Menimbang bahwa karena Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama telah disepakati dengan ditanda-tanganinya oleh kedua belah pihak

Halaman 147 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



maka berakhirlah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun di kemudian hari, baik terhadap hal-hal yang berkaitan hubungan ketenagakerjaan selama hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja, dengan telah atau yang berkaitan dengan hubungan keperdataan maupun pidana, maka Para Penggugat telah melepaskan haknya untuk tidak menuntut masalah hubungan kerja maupun masalah pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat mengajukan gugatan untuk dibatalkan Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama dengan menuntut kekurangan pembayaran Pesangon Pensiun didasarkan pada ketentuan Pasal 167 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Kerja dan Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak beralasan hukum karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan aquo karena Para Penggugat telah menandatangani menandatangani Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama dan telah menerima pembayaran dari Tergugat;

Menimbang bahwa karena telah terbukti Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari siapapun, maka berdasarkan Pasal ketentuan 1338 KUH-Perdata maka Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama tersebut mengikat secara hukum yang berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Penggugat maupun Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "*Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak*";

Menimbang bahwa Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

No	PERSETUJUAN BERSAMA ATAU PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT.HPIP DENGAN PENGGUGAT NOMOR DAN NAMA DENGAN BUKTI	TANGGAL PERSETUJUAN BERSAMA ATAU	JUMLAH UANG KONPENSASI
----	---	----------------------------------	------------------------



	SBB:	PERJANJIAN BERSAMA	
1	Jani (bukti P-3= T-4.1)	24-Dec-2019	8.106.300
2	Umar (bukti P-4= T-4.2)	26-Dec-2019	8.106.300
3	Hartono (bukti P-5= T-4.3)	24-Dec-2019	8.106.300
4	Zakaria (bukti P-6= T-4.4)	24-Dec-2019	8.106.300
5	Mardiana (bukti P-7= T-4.5)	24-Dec-2019	8.106.300
6	Jasran (bukti P-8= T-4.6)	24-Dec-2019	8.106.300
7	Sarah (bukti P-9= T-4.7)	24-Dec-2019	8.106.300
8	Tihawa (bukti P-10= T-4.8)	24-Dec-2019	5.404.200
9	Aini (bukti P-11= T-4.9)	24-Dec-2019	8.106.300
10	Manis (bukti P-12= T-4.10)	24-Dec-2019	8.106.300
11	Tubah (bukti P-13= T-4.11)	24-Dec-2019	8.106.300
12	Aslamiyah (bukti P-14= T-4.12)	24-Dec-2019	8.106.300
13	Anwar (bukti P-15= T-4.13)	24-Dec-2019	5.404.200
14	Aliah (bukti P-16= T-4.14)	24-Dec-2019	8.106.300
15	Bahtiar (bukti P-17= T-4.15)	24-Dec-2019	8.106.300
16	Aliansyah (bukti P-18= T-4.16)	24-Dec-2019	8.106.300
17	Arbain (bukti P-19= T-4.17)	26-Dec-2019	8.106.300
18	Abdi Bin Sadilah (bukti P-20= T-4.18)	24-Dec-2019	8.106.300
19	Siah (bukti P-21= T-4.19)	24-Dec-2019	8.106.300
20	Saniah (bukti P-22= T-4.20)	24-Dec-2019	8.106.300



21	Anang Soleh (bukti P-23= T-4.21)	26-Dec-2019	8.106.300
22	Norman (bukti P-24= T-4.22)	31-Dec-2019	8.106.300
23	Asmuni (bukti P-25= T-4.23)	26-Dec-2019	8.106.300
24	Juhran (bukti P-26= T-4.24)	24-Dec-2019	8.106.300
25	Anang bin Hamu (bukti P-27= T-4.25)	24-Dec-2019	8.106.300
26	Juhransyah (bukti P-28= T-4.26)	24-Dec-2019	8.106.300
27	Nuriyah (bukti P-29= T-4.27)	24-Dec-2019	8.106.300
28	Saharnah (bukti P-30= T-4.28)	24-Dec-2019	8.106.300
29	Norhayat (bukti P-31= T-4.29)	24-Dec-2019	8.106.300
30	Gafar (bukti P-32= T-4.30)	24-Dec-2019	8.106.300
31	Awie (bukti P-33= T-4.31)	24-Dec-2019	8.106.300
32	Bijuri (bukti P-34= T-4.32)	24-Dec-2019	8.106.300
33	Amat (bukti P-35= T-4.33)	24-Dec-2019	8.106.300
34	Abidin (bukti P-36= T-4.34)	24-Dec-2019	8.106.300
35	Asiah (bukti P-37= T-4.35)	24-Dec-2019	8.106.300
36	Bahrudin (bukti P-38= T-4.36)	27-Juni-2020	8.106.300
37	Norhayati (bukti P-39= T-4.37)	07-Feb-2020	8.106.300
38	Anang Mulyani (bukti P-40= T-4.38)	27-Jun-2020	8.106.300
39	Mariyam (bukti P-41= T-4.39)	27-Jun-2020	8.106.300
40	Nawiyah (bukti P-42= T-4.40)	07-Jan-2020	8.106.300
41	Norhanah (bukti P-43= T-4.41)	07-Jan-2020	8.106.300
42	Aman (bukti P-44= T-4.42)	27-Jun-2020	8.106.300
43	Kurnaim (bukti P-45= T-4.43)	27-Jun-2020	8.106.300
44	Syabarhan (bukti P-46= T-4.44)	27-Jun-2020	8.106.300
45	Sunoto (bukti P-47= T-4.45)	27-Jun-2020	8.106.300
46	Diati (bukti P-48= T-4.46)	28-Jun-2021	8.729.886
47	Sampurna (bukti P-49= T-4.47)	12-Aug-2021	8.729.886
48	Norpah (bukti P-50= T-4.48)	11-Mar-2022	8.729.886
49	Siti Hajar (bukti P-51= T-4.49)	8-Nov—2021	8.729.886
50	Warni (bukti P-52= T-4.50)	30-Sep-2021	8.729.886
51	Nurhidayati (bukti P-53= T-4.51)	17-Apr-2021	8.729.886



52	Husin (bukti P-54= T-4.52)	28-April-2021	8.729.886
53	Sumah (bukti P-55= T-4.53)	08-Nov-2021	8.729.886
54	Misran (bukti P-56= T-4.54)	28-Apr-2021	8.729.886
55	Anang bin Udai (bukti P-57= T-4.55)	12-Agts-2021	8.729.886
56	Syahrani (bukti P-58= T-4.56)	12-Aug-2021	8.729.886
57	Sahlian (bukti P-59= T-4.57)	28-Apr-2021	8.729.886

Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang ditanda-tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 s/d P-59 sama dengan bukti T-4.1 s/d T-4.57 telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH-Perdata Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga merupakan Undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat yang bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak dan haruslah dinyatakan Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama dalam bukti P-3 s/d P-59 sama dengan bukti T-4.1 s/d T-4.57 Sah Demi Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang telah ditanda-tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti T-5.1 sampai dengan T-5.57 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan telah mendapatkan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu dengan Nomor Akta Bukti Pendaftaran sebagai berikut :

No	PERSETUJUAN BERSAMA ATAU PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PT.HPIP DENGAN PENGGUGAT NOMOR DAN NAMA BUKTI SBB:	TANGGAL PERSETUJUAN BERSAMA ATAU PERJANJIAN BERSAMA	NOMOR AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA DI PHI PALANGKA RAYA	TANGGAL PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA
1	Jani (bukti T-5.1)	24-Dec-2019	194/Bip/2022/PHI.PN.Plk	27 Juni 2022
2	Umar (bukti T-5.2)	26-Dec-2019	289/Bip/2022/PHI.PN.Plk	27 Juni 2022
3	Hartono (bukti T-5.3)	24-Dec-2019	181/Bip/2022/PHI.PN.Plk	27 Juni 2022

Halaman 151 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Zakaria (bukti T-5.4)	24-Dec-2019	178/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
5	Mardiana (bukti T-5.5)	24-Dec-2019	177/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
6	Jasran (bukti T-5.6)	24-Dec-2019	225/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
7	Sarah (bukti T-5. 7)	24-Dec-2019	184/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
8	Tihawa (bukti T-5.8)	24-Dec-2019	202/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
9	Aini (bukti T-5.9)	24-Dec-2019	187/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
10	Manis (bukti T-5.10)	24-Dec-2019	182/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
11	Tubah (bukti T-5.11)	24-Dec-2019	186/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
12	Aslamiyah (bukti T-5.12)	24-Dec-2019	179/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
13	Anwar (bukti T-5.13)	24-Dec-2019	227/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
14	Aliah (bukti T-5.14)	24-Dec-2019	188/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
15	Bahtiar (bukti T-5.15)	24-Dec-2019	175/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
16	Aliansyah (bukti T-5.16)	24-Dec-2019	189/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
17	Arbain (bukti T-5.17)	24-Dec-2019	293/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
18	Abdi Bin Sadilah (bukti T-5.18)	24-Dec-2019	159/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
19	Siah (bukti T-5.19)	24-Dec-2019	221/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
20	Saniah (bukti T-5.20)	24-Dec-2019	165/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
21	Anang Soleh(bukti T-5.21)	26-Dec-2019	281/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
22	Norman (bukti T-5.22)	31-Dec-2019	164/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
23	Asmuni (bukti T-5.23)	26-Dec-2019	296/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
24	Juhran (bukti T-5.24)	24-Dec-2019	212/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
25	Anang bin Hamu (bukti T-5.25)	24-Dec-2019	138/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
26	Juhransyah (bukti T-5.26)	24-Dec-2019	141/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
27	Nuriyah (bukti T-5.27)	24-Dec-2019	218/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
28	Saharnah (bukti T-5.28)	24-Dec-2019	144/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
29	Norhayat (bukti T-5.29)	24-Dec-2019	156/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
30	Gafar (bukti T-5.30)	24-Dec-2019	205/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
31	Awie (bukti T-5.31)	24-Dec-2019	210/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
32	Bijuri (bukti T-5.32)	24-Dec-2019	150/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
33	Amat (bukti T-5.33)	24-Dec-2019	207/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
34	Abidin (bukti T-5.34)	24-Dec-2019	148/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022

Halaman 152 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Asiah (bukti T-5.35)	24-Dec-2019	169/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
36	Bahrudin (bukti T-5.36)	27-Juni-2020	305/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
37	Norhayati (bukti T-5.37)	07-Feb-2020	229/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
38	Anang Mulyani (bukti T-5.38)	27-Jun-2020	319/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
39	Mariyam (bukti T-5.39)	27-Jun-2020	300/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
40	Nawiyah (bukti T-5.40)	07-Jan-2020	231/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
41	Norhanah (bukti T-5.41)	07-Jan-2020	228/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
42	Aman (bukti T-5.42)	27-Jun-2020	331/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
43	Kurnaim (bukti T-5.43)	27-Jun-2020	308/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
44	Syabarhan (bukti T-5.44)	27-Jun-2020	310/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
45	Sunoto (bukti T-5.45)	27-Jun-2020	315/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
46	Diati (bukti T-5.46)	28-Jun-2021	341/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
47	Sampurna (bukti T-5.47)	12-Aug-2021	345/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
48	Norpah (bukti T-5.48)	11-Mar-2022	360/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
49	Siti Hajar (bukti T-5.49)	8-Nov—2021	350/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
50	Warni (bukti T-5.50)	30-Sep-2021	347/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
51	Nurhidayati (bukti T-5.51)	17-Apr-2021	336/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
52	Husin (bukti T-5.52)	28-April-2021	338/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
53	Sumah (bukti T-5.53)	08-Nov-2021	349/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
54	Misran (bukti T-5.54)	28-Apr-2021	339/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
55	Anang bin Udai (bukti T-5.55)	12-agts-2021	342/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
56	Syahrani (bukti T-5.56)	12-Aug-2021	343/Bip/2022/PHI.PN.Pik	27 Juni 2022
57	Sahlian (bukti T-5.57)	28-Apr-2021	337/Bip/2022/PHI.PN.Pik	Juni 2022

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang bernama Faisal Rizza,S.H., M.H, berpendapat Perjanjian Bersama yang dibuat secara sah antara Pengusaha dengan Pekerja sesuai pasal 1338 KUH-Perdata berlaku sebagai Undang-undang yang membuatnya dan yang telah didaftarkan dengan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama ke Pengadilan kedudukannya sama dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak bisa

Halaman 153 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya hukum, apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka beralasan hukum menyatakan terhadap Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dinyatakan Sah Demi Hukum dan mengikat yang merupakan sama dengan produk putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga terhadap Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang tidak dilaksanakan oleh salah satu sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama di daftar untuk mendapat Penetapan Eksekusi, sehingga seharusnya apabila Para Pengugat merasa dirugikan oleh Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaya bukan mengajukan pembatalan Perjanjian Bersama, dan faktanya Para Penggugat telah menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja dan tidak ada yang mengembalikan pada Tergugat, sehingga secara hukum dengan adanya Akta Perjanjian pendaftaran Perjanjian Bersama maka telah berkekuatan hukum tetap maka proses pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi yang sudah diterima haruslah dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Persetujuan Bersama atau Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat yang telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata Jo Pasal 1338 KUH- Perdata, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dinyatakan Sah Demi Hukum, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kekurangan kompensasi dan tidak ada kewajiban Tergugat membayar denda kepada para Penggugat, maka terhadap angka 2 yang menuntut menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja para penggugat karena alasan memasuki usia pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan

Halaman 154 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, petitum angka 3 yang menuntut menyatakan batal Perjanjian bersama atau Persetujuan Bersama (PB) yang dibuat Tergugat untuk mengakhiri hubungan Kerja dengan Para Penggugat melanggar Pasal 167 UU 13 Tahun 2003 dan Pasal 56 PP 35 Tahun 2021 dan tidak memenuhi syarat objektif terkait salah satu pihak *tidak cakap dalam membuat perjanjian*, (Pasal 1320-KUHPerdata), dan perjanjian tidak mempunyai kekuatan karena diberikan dengan kekhilafan dan diperoleh dengan pemaksaan dan penipuan (pasal 1321 KUHPerdata), petitum angka 4 yang menuntut menghukum Tergugat membayar kekurangan pesangon pensiun dan denda kepada Para Penggugat secara seluruhnya berjumlah Rp3.076.553.147,50 (tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen), dengan demikian petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan diucapkan, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang Vide Pasal 259 Rbg Jo Putusan Mahkamah Agung RI NO.791 K/SIP/1978, dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tuntutan sita tersebut tidak diikuti bukti-bukti yang sah menurut hukum maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 191 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) oleh karenanya petitum Huruf 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut Tergugat I, II, III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Para Penggugat di atas

Halaman 155 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Para Penggugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada Para Penggugat sebesar Rp1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lela Yulianty, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 156 dari 157 hal Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	:	Rp20.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Proses ATK	:	Rp50.000,00
PNBP/Leges	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	<u>Rp1.098.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp1.228.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)